



**Pengadilan Agama
Kota Madiun**

LAPORAN KINERJA

Pengadilan Agama Kota Madiun



TAHUN 2025

www.pa-kotamadiun.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Jln. Ringroad Barat No. 1 Madiun
Telp. (0351) 464864, www.pa-kotamadiun.go.id, keseekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja ini menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Kota Madiun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Kota Madiun, 30 Januari 2025

Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830131 200904 1 002



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun dapat terselesaikan secara akurat dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, tujuan khusus penyajian LKjIP ini adalah untuk mewujudkan penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun selama Tahun Anggaran 2025.

Paparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi informasi pertanggungjawaban atas pengukuran capaian pelaksanaan kinerja selama



tahun 2025 yang menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Kota Madiun dan telah dirumuskan dalam bentuk visi, misi, Renstra. Selain menguraikan bentuk berbagai kegiatan dan capaian atas realisasi seluruh target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan, LKjIP ini juga menguraikan realisasi/penggunaan anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kota Madiun untuk periode tahun 2025. Bahkan melalui LKjIP ini Pengadilan Agama Kota Madiun ingin menunjukkan telah terlaksananya evaluasi kinerja selama tahun 2025 sehingga hasilnya dapat mencetuskan saran dan/atau rekomendasi perbaikan atas perencanaan program dan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun kedepannya

Semoga kehadiran laporan ini selain dapat menjadi pedoman peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), khususnya dalam mewujudkan peradilan modern berkelas dunia dan pelayanan Prima untuk masyarakat pencari keadilan, juga menjadi informasi bagi semua pihak pemangku kepentingan (*stake holder*) yang bersinggungan dengan kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun. Kami juga mohon saran dan dukungan apabila dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 terdapat beberapa kekurangan yang harus kami perbaiki.

Madiun,
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002





RINGKASAN EXECUTIVE

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Kota Madiun didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dibuat secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029. Perubahan disini dengan menambahkan capaian kinerja untuk Administrasi Umum dan Teknologi Informasi yang notabennya untuk mewujudkan modernisasi Badan Peradilan.

Selain itu pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun juga menetapkan Indikator Kinerja Lainnya yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Seiring dengan uraian di atas, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun juga terbagi menjadi dua bagian yaitu Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 104,49%. Rincian capaian kinerja



masing-masing IKU pada tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 0.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %	99,79 %	102,88 %
b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	98 %	100 %	102,04 %
d. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %	100 %	100 %
f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60 %	61,25 %	102,08 %
g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	95 %	98,44 %	103,63 %



Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,94	106,49 %
Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %	82 %	115,49 %
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja	93 %	98,35 %	105,75 %
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja	93 %	100 %	107,53 %
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %	81,25 %	108,33 %
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %	65 %	86,67 %
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	3	3,5	116,67 %
CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			104,49%

Selain data capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama di atas, kami juga akan menyajikan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Lainnya yang secara keseluruhan sebesar 101,55% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 0.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya (IKL)
Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	97 %	100 %	103,09 %
Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100 %	100 %	100 %
CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			101,55%

Hasil capaian kinerja yang didapatkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, akan tetapi ada satu indikator kinerja yang capaiannya tidak memenuhi target disebabkan adanya efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025 sehingga terdapat output yang direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu masih perlu adanya inovasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan

Dalam kinerja pengelolaan anggaran, pagu belanja pada DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 sebanyak Rp 4.747.046.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi

belanja sebesar Rp 4.733.830.310,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan capaian **99.72%** dan untuk DIPA 04 memiliki pagu anggaran sebanyak Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan capaian **92,2%**. Rincian realisasi dan capaian kinerja anggaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 0.3: Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. DIPA 01: Badan Urusan Administrasi MA RI					
1.	Belanja Pegawai	3.211.273.000,00	3.198.429.192,00	99,60 %	12.843.808,00
2.	Belanja Barang	1.488.023.000,00	1.487.701.118,00	99,98 %	321.882,00
3.	Belanja Modal	47.750.000,00	47.000.000,00	99,90 %	50.000,00
	Jumlah	4.747.046.000,00	4.733.830.310,00	99,72 %	13.215.690,00
B. DIPA 04: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI					
1.	Belanja Barang	41.000.000,00	37.800.000,00	92,20 %	3.200.000,00
	Jumlah	41.000.000,00	37.800.000,00	92,20 %	3.200.000,00

Prosentase serapan anggaran DIPA 04 sebesar 92,20, ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada akun perjalanan dinas, yang seyogyanya akun ini digunakan untuk biaya pemanggilan kepada para pihak dalam perkara prodeo. Sehingga berpengaruh terhadap capaian output rumpun pembebasan biaya perkara tidak dapat maksimal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2025 – 2029	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
B. Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	71
LAMPIRAN	Viii
1. Formulir Reviu Laporan Kinerja	
2. SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2025	
3. SK Tentang Penetapan tim reviu Laporan SAKIP satuan kerja	
4. Struktur Organisasi Satuan Kerja	
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
6. Matrik Reviu Rensta 2025 - 2029	
7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	
8. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025	
9. Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2025	
10. Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024	
11. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024	
12. Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2025	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	v
Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya (IKL).....	vii
Tabel 3. Realisasi Anggaran	viii
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Lainnya	16
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 2.4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2.5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja sampai bulan September Tahun 2025	20
Tabel 2.7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 2.8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya.....	24
Tabel 3.3. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.....	26
Tabel 3.4. Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	27
Tabel 3.5. Jumlah penyelesaian perkara secara tepat waktu Tahun 2021 - 2025	28
Tabel 3.6. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu Tahun 2021-2025	30
Tabel 3.7. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	32
Tabel 3.8. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2021-2025	33
Tabel 3.9. Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama selama 3 tahun.....	35
Tabel 3.10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021-2025	37
Tabel 3.11. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court tahun 2025	39
Tabel 3.12. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Selama Tahun 2024.....	41
Tabel 3.13. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan.....	42



Tabel 3.14. Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	44
Tabel 3.15. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	46
Tabel 3.16. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025	48
Tabel 3.17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025	50
Tabel 3.18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025.....	52
Tabel 3.19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025	54
Tabel 3.20. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 tahun 2025	55
Tabel 3.21. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025.....	57
Tabel 3.22. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun	59
Tabel 3.23. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.....	61
Tabel 3.24. Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 per Kegiatan	64
Tabel 3.25. Realisasi DIPA 01 selama 5 tahun	65
Tabel 3.26. Rincian Realisasi DIPA 04 Tahun 2025 per Kegiatan.....	66
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 selama 5 tahun.....	67



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Target, Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis 1	26
Grafik 3.2. Capaian kinerja Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	28
Grafik 3.3. Jumlah penyelesaian perkara secara tepat waktu	28
Grafik 3.4. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu Tahun 2021-2025	30
Grafik 3.5. Jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju dan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	32
Grafik 3.6. Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	34
Grafik 3.7. Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama selama 3 tahun.....	36
Grafik 3.8. Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021-2025	38
Grafik 3.9. Perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court tahun 2025	40
Grafik 3.10. perbandingan Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Selama 5 Tahun	45
Grafik 3.11. Target, Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis 3.....	47
Grafik 3.12. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025	48
Grafik 3.13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025.....	50
Grafik 3.14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025.....	52
Grafik 3.15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025	54
Grafik 3.16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 tahun 2025	55
Grafik 3.17. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025	57
Grafik 3.18. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun	59
Grafik 3.19. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	62
Grafik 3.20. Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 per Kegiatan	65



Grafik 3.21. Realisasi DIPA 01 selama 5 tahun	66
Grafik 3.22. Realisasi DIPA 04 Tahun 2025 per Kegiatan	67
Grafik 3.23. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 selama 5 tahun	68



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Melalui hasil amandemen UUD 1945 tersebut, khususnya yang termuat pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap sistem kekuasaan kehakiman (Yudikatif) Nasional dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan



mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada

Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Kota Madiun dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Agama Kota Madiun juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Kota Madiun adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum;



- (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 - d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun (bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan);
 - e. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009)
 - f. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
 - g. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor



KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 144 Tahun 2007)

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Madiun dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Fungsional Panitera Pengganti
13. Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti
14. Fungsional Pranata Komputer

15. PPPK

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat pada **lampiran 1**.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025. Hasil capaian kinerja (*performance results*) tersebut kemudian diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Kota Madiun; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun; Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Kota Madiun

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Kota Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pembaruan lembaga peradilan dimaksudkan untuk menjawab perkembangan zaman yang serba cepat khususnya dalam bidang hukum, pembangunan bidang hukum dan aparturnya diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Kota Madiun maupun stakeholder eksternal. Untuk

memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG"**.

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Kota Madiun mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Madiun yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madiun.
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut adalah :

- a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
- c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun;

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

4. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis Pengadilan Agama Kota Madiun yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut

- a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam pencapaian tujuan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025 ini didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/III/2022 tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi pada triwulan IV tahun 2025 dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029. Selain itu, pada triwulan IV ini juga ditetapkan Indikator Kinerja Lainnya mendasar pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Mendasar perubahan dalam Surat Sekertaris Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 - 2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 1458/KPA.W13-A34/SK.KP1.1/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator KinePengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025. Adapun uraian secara detail sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan,



Transparan dan Profesional	Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)		Semester dan Tahunan
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

			b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)		
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) - Agregasi capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) - Agregasi capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Lainnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %

Seiring dengan terbitnya Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 – 2029 yang mengalami perubahan dengan menitikberatkan dalam memberikan jawaban tentang modernisasi Badan Peradilan di era globalisasi ini, maka Pengadilan Agama Kota Madiun juga melakukan revisi Rencana Kinerja pada tahun 2025, dengan detail perubahannya sebagai berikut :

Tabel 2.4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60 %
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	93 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Tabel 2.5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di Lingkungan Pengadilan Agama	97 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama	100 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 mengalami perubahan pada triwulan IV sebagaimana yang

terjadi pada penetapan Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu pada bagian ini akan kami uraikan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 beserta dengan capainnya sampai dengan bulan September 2025. Adapun secara detail Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja sampai bulan September Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %	99,71%	104,96%
		b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %	100%	106,38%
		c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %	100%	106,38%
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %	98,50%	103,38%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %	100%	106,38%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50 %	64,18%	128,36%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %	100%	105,26%
Rata-rata nilai capaian kinerja sampai bulan September 2025					106,82%

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencakup 2 (dua) hal pokok yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya, yang kesemuanya didasarkan pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia dengan data secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60 %
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	93 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %



		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Tabel 2.8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di Lingkungan Pengadilan Agama	97 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %	99,79%	102,88%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98 %	100 %	102,04%
		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %	100 %	105,26%

		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60 %	61,25	102,08%
		7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95 %	98,44	103,63%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,94	106,49%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %	82%	115,49%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93 %	98,35%	105,75%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	93 %	100%	107,33%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %	81,25%	108,33%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %	65%	86,67%
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,5	116,67%
Capaian Indikator Kinerja Utama					104,49%

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya
Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di Lingkungan Pengadilan Agama	97 %	100 %	108,09%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase bantuan pengguna hukum di lingkungan Pengadilan Agama	100 %	100 %	100 %
Capaian Indikator Kinerja Lainnya					101,55%

1) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berikut ini adalah analisis akuntabilitas kinerja dan penjelasan dari masing-masing indikator kinerja utama pada tiap sasaran strategis



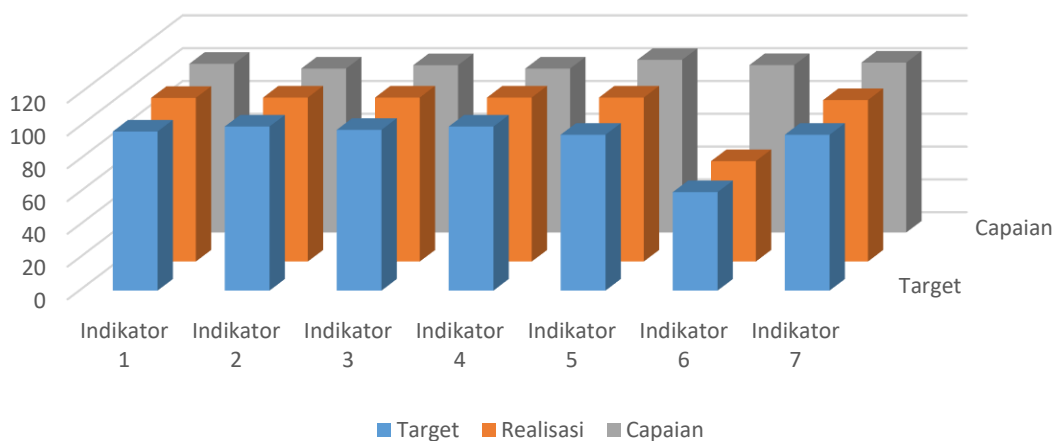
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Tingkat pencapaian atas Sasaran Strategis 1: "*Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern*", pada tahun 2025 ini dapat diukur dengan ditetapkan target atas 7 (tujuh) indikator kinerja, yakni: 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, 2) Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, dan 4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, 5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama, 6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator tersebut telah termuat dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja terhadap target dari ketujuh indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut::

Tabel 3.3. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %	99,79%	102,88%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98 %	100 %	102,04%
		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %	100 %	105,26%
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60 %	61,25	102,08%
		7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95 %	98,44	103,63%

Grafik 3.1. Target, Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis 1



Analisis untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja 1 : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kota Madiun diuraikan bahwa perkara tahun 2025, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 sebanyak 484 perkara, dengan rincian 34 perkara sisa tahun 2024 dan 450 perkara masuk tahun 2025. Sedangkan pada tahun yang sama telah diselesaikan sebanyak 482 perkara. Akan tetapi ada 1 perkara yang penyelesaiannya di atas 5 bulan disebabkan menunggu ijin dari atasan karena pihaknya ada yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Dapat dilihat bahwa tingkat penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 sejumlah 481 perkara.

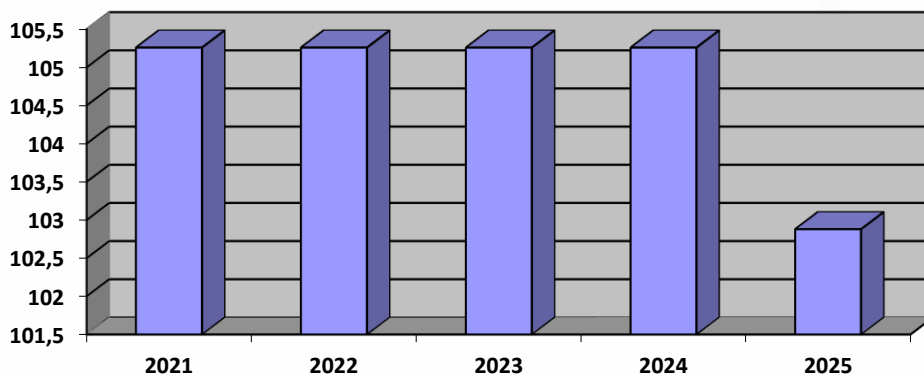
Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu jika dibandingkan dengan jumlah total penyelesaian perkara didapatkan prosentase sebesar 99,79% dan sudah melebihi target yaitu sebesar 97%. Oleh sebab itu Tingkat capaian kinerja indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 102,88%.

Capaian kinerja tahun 2025 pada indikator ini mengalami penurunan sebesar 2,38% dari tahun 2024 dengan capaian kinerjanya 105,26%. Hal ini disebabkan selain turunnya realisasi juga dipengaruhi oleh target kinerja yang pada tahun 2025 dinaikkan 2% dari target tahun 2024. Berikut kami sampai data capaian kinerja 5 tahun terakhir.

Tabel 3.4. Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %	99,79 %	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	102,88 %

Grafik 3.2. Capaian kinerja Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

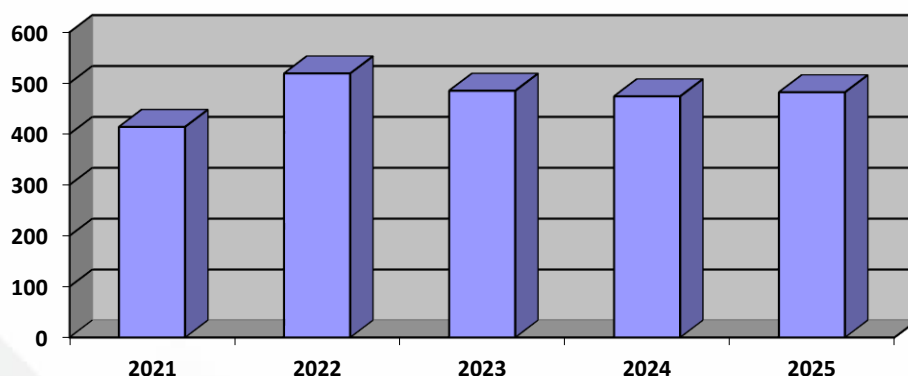


Selain Prosentase capaian kinerja indikator Prosentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dari tahun ke tahun. Berikut juga kami sampaikan detail penyelesaian perkara tepat waktu 5 (lima) tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.5. jumlah penyelesaian perkara secara tepat waktu Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	414	90 %	100 %	111,11 %
2022	519	95 %	100 %	105,26 %
2023	485	95 %	100 %	105,26 %
2024	474	95 %	100 %	105,26 %
2025	481	97 %	99,79 %	102,88 %

Grafik 3.3. jumlah penyelesaian perkara secara tepat waktu



Faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja pada indikator ini karena Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025

menerapkan langkah dan kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan layanan kinerja penerimaan dan penyelesaian perkara berupa:

- a. Penguatan komitmen bersama (Pimpinan, Hakim dan aparatur bagian kepaniteraan) dalam percepatan proses penyelesaian perkara yang rutin disampaikan Pimpinan dalam setiap briefing dan apel.
- b. Pemberian informasi seefektif mungkin kepada para pihak untuk melengkapi persyaratan administrasi terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya, khususnya syarat ijin cerai bagi ASN/TNI/POLRI sebelum mereka mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Kota Madiun.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan menambahkan fitur kontrol perkara berjalan pada Aplikasi Pendukung SIPP yang rutin diakses oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- d. Optimalisasi pelaksanaan mediasi sehingga jalannya persidangan dapat berjalan sederhana, cepat, dan tepat waktu.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

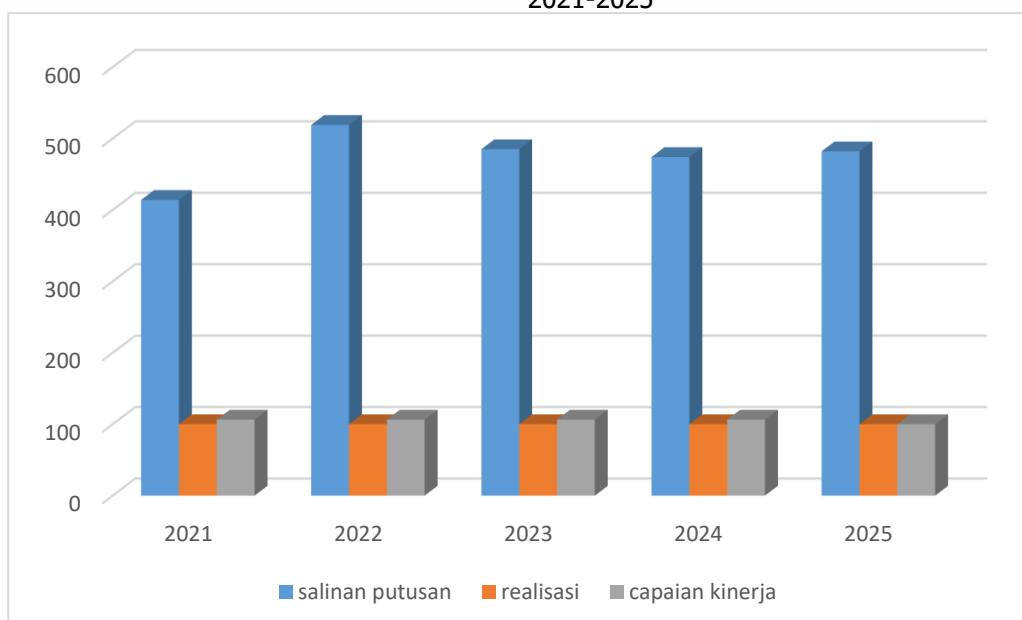
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 telah memenuhi target karena realisasinya mencapai 100 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa penyediaan/ pengiriman salinan putusan kepada para pihak berbanding lurus dengan jumlah putusan yang ada yaitu sejumlah 482 perkara. Sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu tahun 2025 sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu Tahun 2021-2025

Tahun	Perkara Putus	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2021	414	414	94%	100%	106,38%
2022	519	519	94%	100%	106,38%
2023	485	485	94%	100%	106,38%
2024	474	474	94%	100%	106,38%
2025	482	482	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2025 adalah sebanyak 482 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 482 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100%, sehingga target dalam indikator ini tercapai. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator kinerja ini bertahan sebesar 100%. Berikut kami sampai data dalam bentuk grafik

Grafik 3.4. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu Tahun 2021-2025



Berdasarkan data perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya Pengadilan Agama Kota Madiun telah berhasil mencapai target pada indikator kinerja penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat

waktu kepada para pihak. Faktor utama yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

1. Pengadilan Agama Kota Madiun telah mencetuskan dan mengoptimalkan inovasi layanan penyerahan produk kepada para pihak melalui adanya kerja sama dengan PT. Pos Cabang Kota Madiun yang sampai saat ini masih tetap terus berjalan yang salah satunya dalam penyerahan Salinan Putusan/ Penetapan dengan inovasi yang bernama BLUDER (Boaking Dulu dan Dianter) yang sampai saat ini masih digunakan dengan baik.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

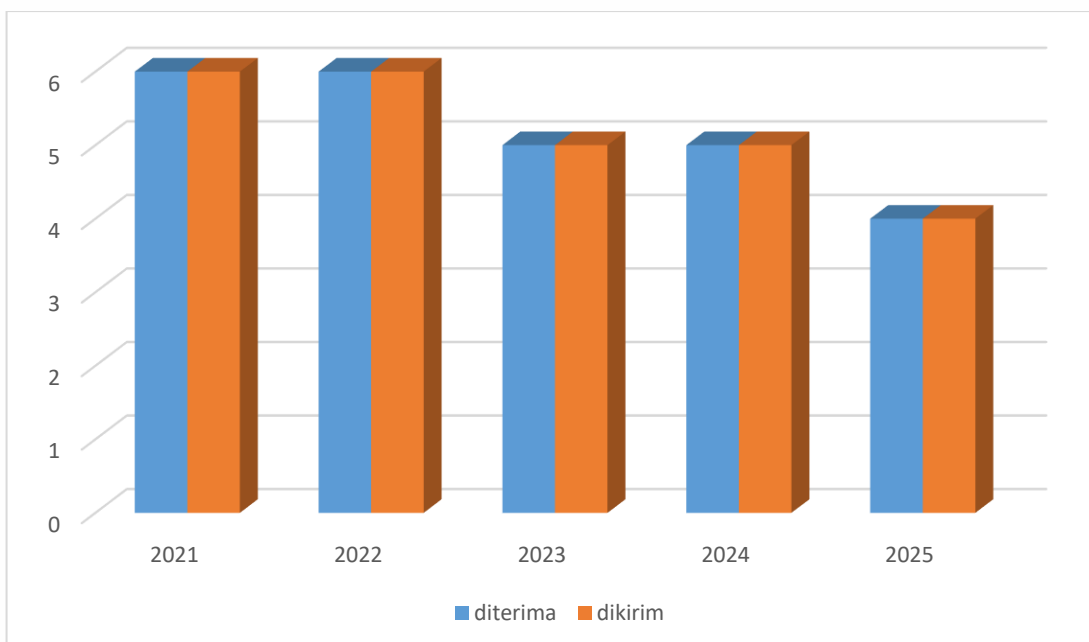
Realisasi kinerja indikator **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** pada tahun 2025 mencapai 100% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 98 %. Hal tersebut disebabkan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Persentase realisasi di atas kalau dibandingkan dengan target maka didapatkan capaian kinerja sebesar 102,04%. Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan 4 putusan perkara yang mengajukan upaya hukum dan semuanya sudah dikirim amar pemberitahuan putusan kepada para pihak. Indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak merupakan salah satu indikator baru, sehingga kami belum bisa membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, walaupun data jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum 5 (lima) tahun sebelumnya bisa kita

telusuri akan tetapi karena tidak dijadikan target pada form indikator kinerja utama maka tidak dapat dibuat perbandingan.

Tabel 3.7. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tahun	Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target	Realisasi	Capaian
2021	6	6	-	-	-
2022	6	6	-	-	-
2023	5	5	-	-	-
2024	5	5	-	-	-
2025	4	4	98%	100%	102,04%

Grafik 3.5. jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju dan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu



Sebagaimana pada indikator sebelumnya, faktor utama yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

1. Pengadilan Agama Kota Madiun telah mencetuskan dan mengoptimalkan inovasi layanan penyerahan produk kepada para

pihak melalui adanya kerja sama dengan PT. Pos Cabang Kota Madiun yang sampai saat ini masih tetap terus berjalan yang salah satunya dalam penyerahan Salinan Putusan/ Penetapan dengan inovasi yang bernama BLUDER (Boaking Dulu dan Dianter) yang sampai saat ini masih digunakan dengan baik.

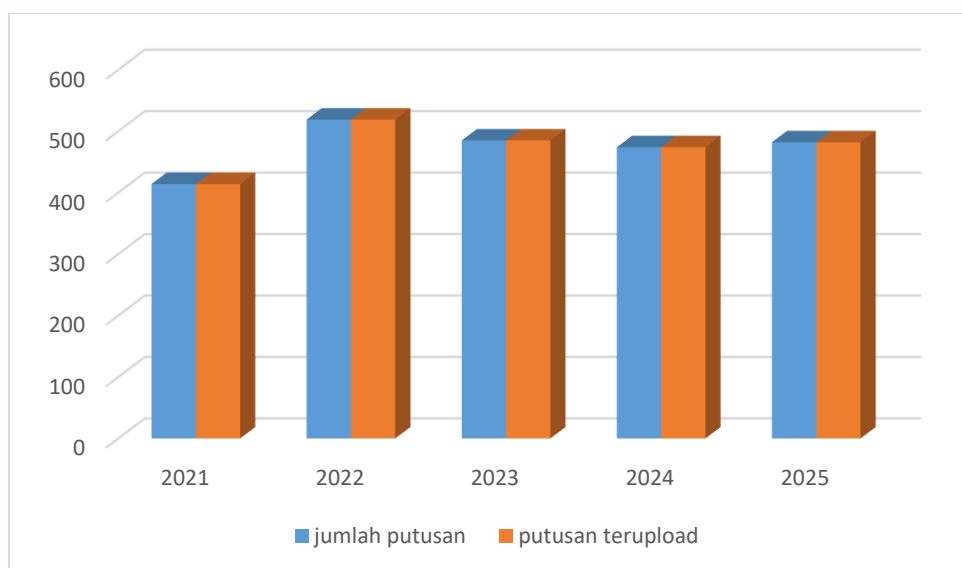
Indikator Kinerja ke-4 : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Salah satu indikator kinerja utama yang baru pada renstra 2025 – 2029 adalah Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Hal ini sebagai jawaban bahwa dunia peradilan juga mengikuti perkembangan zaman. Sebagai indikator baru, capaian kinerja juga belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Realisasi kinerja indikator **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan** pada tahun 2025 mencapai 100% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal tersebut selain kewajiban mengupload putusan pada direktori putusan MARI juga komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Persentase realisasi di atas kalau dibandingkan dengan target maka didapatkan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun secara detail jumlah putusan yang sudah terupload pada direktori putusan MARI sebagai berikut.

Tabel 3.8. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2021-2025

Tahun	Perkara Putus	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2021	414	414	-	-	-
2022	519	519	-	-	-
2023	485	485	-	-	-
2024	474	474	-	-	-
2025	482	482	100%	100%	100%

Grafik 3.6. jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan



Faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja pada indikator ini karena Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025 menerapkan langkah dan kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan layanan kinerja penyelesaian perkara berupa:

- Penguatan komitmen bersama (Pimpinan, Hakim dan aparaturnya bagian kepaniteraan) dalam percepatan proses penyelesaian perkara yang rutin disampaikan Pimpinan dalam setiap briefing dan apel.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan menambahkan fitur kontrol perkara berjalan pada Aplikasi Pendukung SIPP yang rutin diakses oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- Optimalisasi pengarsipan berkas perkara, baik secara fisik maupun digital serta ketepatan unggah arsip putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung.
- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai khususnya bidang teknologi informasi.

**Indikator Kinerja ke-5 : Persentase penyelesaian permohonan
eksekusi putusan perdata agama**

Indikator kinerja ke-4 pada sasaran strategis 1, **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama**. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat 1 perkara permohonan eksekusi dan sudah dilaksanakan. Hal ini menjadi bukti komitmen aparaturnya Pengadilan Agama Kota Madiun sangat tinggi dalam memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Madiun.

Sebagaimana kita tahu bahwa eksekusi merupakan Mahkota Peradilan, sebab dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur baik dari pihak Pengadilan sendiri maupun stakeholder lain seperti pihak kepolisian sebagai tenaga keamanan selama proses eksekusi berlangsung. Selain itu juga ada beberapa stakeholder yang nantinya berkaitan dengan proses penyelesaian eksekusi tersebut.

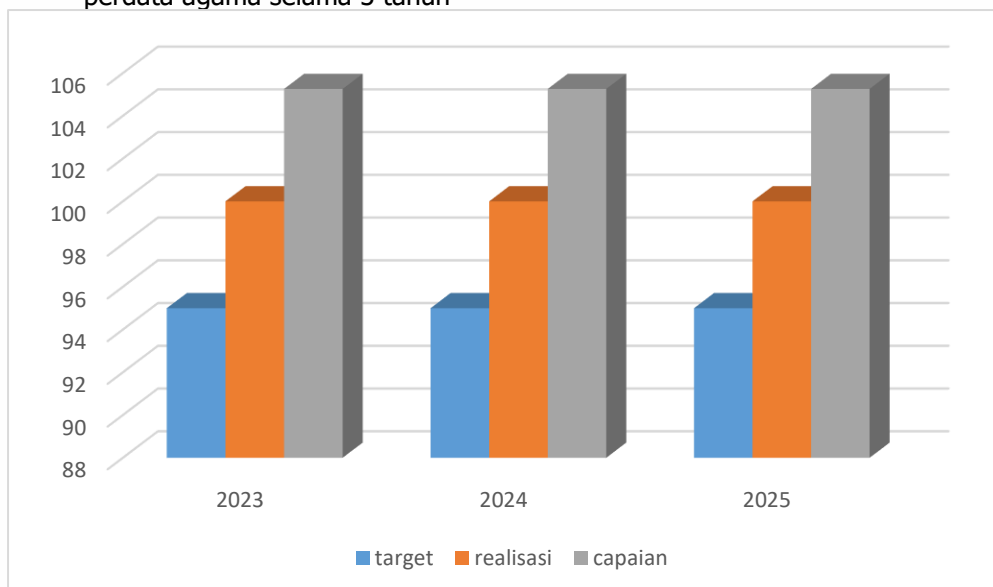
Adapun penyelesaian di tahun-tahun sebelumnya khusus perkara eksekusi juga dapat dilaksanakan dengan realisasi melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya mendapatkan nilai maksimal. Secara terperinci kami sajikan capaian kinerja pada indikator ini selama 3 tahun terakhir sebab tidak setiap mendapat perkara pengajuan eksekusi putusan perdata, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama selama 3 tahun

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)		
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95%	100%	105,26	105,26	105,26

Ilustrasi perbandingan persentase realiasi dan capaian indikator kinerja: Presentase penyelesaian permohonan eksekusi selama 3 (tiga) tahun terakhir (2025-2023) disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.7. perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama selama 3 tahun



Meskipun permohonan eksekusi dapat terselesaikan dengan baik, Pengadilan Agama Kota Madiun tetap selalu meningkatkan kompetensi kepada seluruh aparatur tenaga teknis, khususnya Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti sebagai eksekutor. Peningkatan kompetensi tersebut adalah terkait teknis pelaksanaan eksekusi melalui diskusi dan pembinaan hukum internal, maupun dengan mengirimkan aparatur tersebut untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau diklat teknis yang diadakan eksternal, baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, maupun oleh Puslitbang Diklat Kumdil MA RI. Sehingga ketika sewaktu-waktu terdapat permohonan eksekusi, kinerja tersebut dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan professional.

Indikator Kinerja ke-6 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tingkat keberhasilan mediasi dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

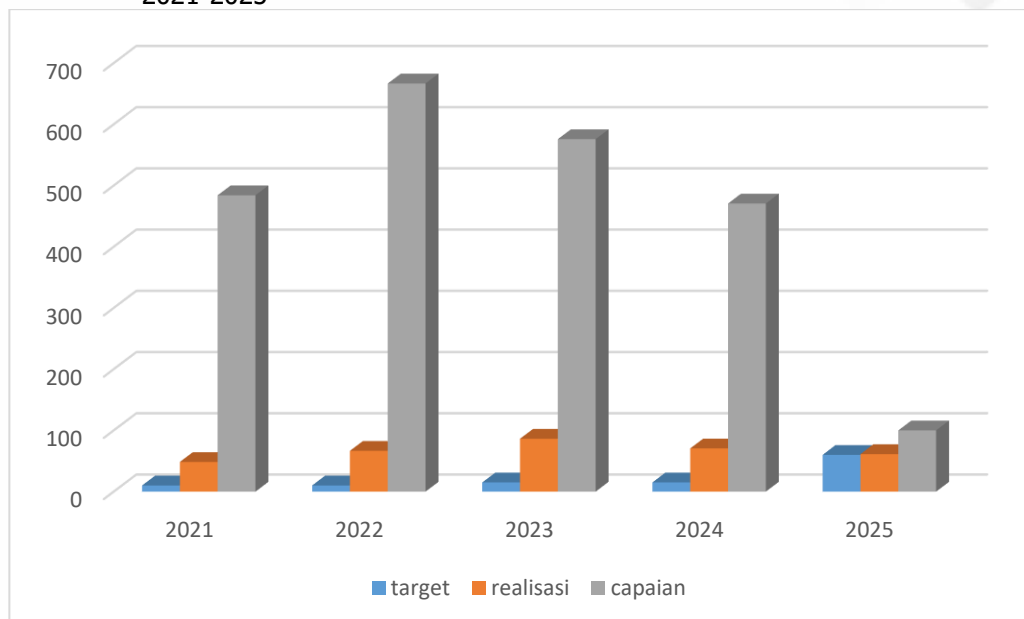
Berdasarkan register mediasi tahun 2025 yang diolah dengan rumus di atas, berikut disajikan capaian kinerja pada indikator ini beserta perbandingannya selama 5 tahun terakhir:

Tabel 3.10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021-2025

Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil Di Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	93	45	10 %	48,39%	484%
2022	114	76	10 %	66,66%	666,6%
2023	88	76	15 %	86,36%	575,7%
2024	85	60	15 %	70,59 %	470,6 %
2025	80	49	60 %	61,25 %	102,08 %

Perbandingan persentase realiasi dan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi dalam kurun waktu 5 Tahun (2025-2021) tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik berikut:

Grafik 3.8. perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021-2025



Jumlah Perkara yang dimediasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 80 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 49 perkara, realisasi pada indikator ini sebesar 61,25%, dengan capaian sebesar 102,08% sehingga target sebesar 60% telah tercapai.

Faktor pendukung utama keberhasilan penyelesaian perkara melalui proses mediasi diantaranya:

- Kebijakan Pengadilan untuk menerima dan menerbitkan 2 jenis mediator, yaitu mediator Hakim dan mediator non-Hakim (mediator dari luar yang bukan hakim/pegawai dari Pengadilan Agama Kota Madiun).
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Mediator Hakim maupun Mediator non-Hakim dalam kinerja pelaksanaan mediasi di Pengadilan.
- Pengembangan ruang mediasi beserta sarana prasarana yang diharapkan dapat menambah kenyamanan para pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Indikator Kinerja ke-7 : Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court

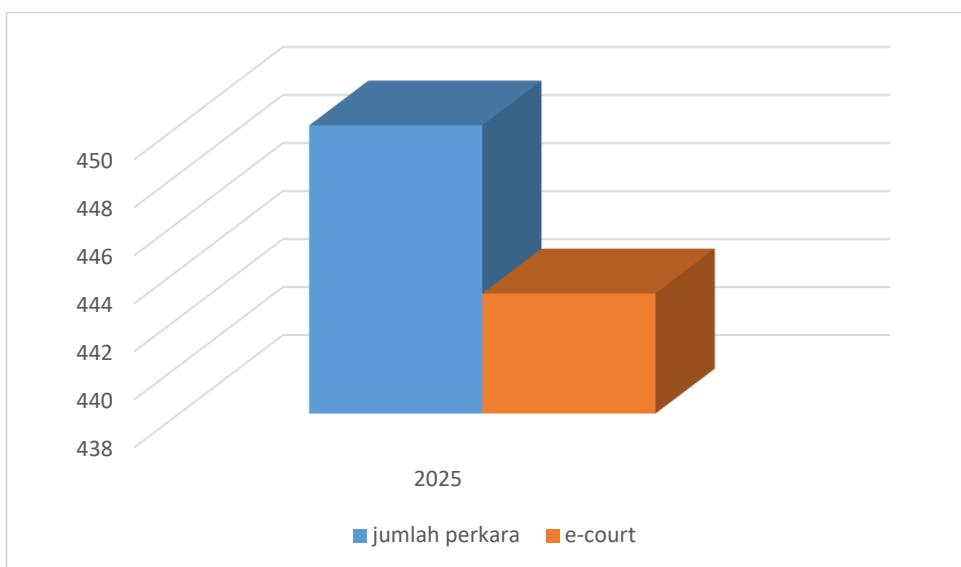
Indikator kinerja utama baru pada renstra 2025 – 2029 diantaranya **Presentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-court**. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Mahkamah Agung melakukan penguatan dalam penerapan teknologi digital yang salah satunya e-court. Penerapan e-court juga diinstruksikan sampai pada Tingkat pertama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat yang hasilnya dijadikan point penilaian bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Sebagai indikator baru, capaian kinerja indicator ini belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Realisasi kinerja indikator **Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-court** pada tahun 2025 mencapai 98,44% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Hal ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun siap untuk bertransformasi menjadi Peradilan Modern yang mengedepankan pelayanan cepat, mudah dan biaya ringan serta mampu menjawab tantangan zaman.

Tabel 3.11. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court tahun 2025

Tahun	Jumlah Perkara	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2025	450	443	95%	98,44%	103,63%

Grafik 3.9. perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court tahun 2025



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa hanya ada 17 perkara atau sebesar 1,56% yang pendaftaran perkara secara manual. Ada 2 faktor penyebab pendaftaran perkara secara manual yaitu :

- 1) Perkara prodeo
- 2) Aplikasi e-court mengalami masalah (error)

Ada beberapa langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025 dalam upaya mencapai target kinerja pada indikator ini berupa:

- a. Penguatan komitmen bersama (Pimpinan, Hakim dan aparatur bagian kepaniteraan) dalam percepatan proses pendaftaran perkara secara digital yang rutin disampaikan Pimpinan dalam setiap briefing dan apel.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait prosentase pendaftaran perkara secara e-court.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai khususnya bidang teknologi informasi.



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

**Indikator Kinerja ke-1 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang
Ditetapkan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi rata-rata atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala (setiap triwulan) terhadap penerima layanan di Pengadilan Agama Kota Madiun selama periode tahun 2025. Survei kepuasan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Selama tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Madiun telah melaksanakan rangkaian kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 4 (empat) kali atau setiap triwulan. Berikut disajikan data nilai hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2025:

Tabel 3.12. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Selama Tahun 2024

No.	Nilai Hasil Survei				Jumlah	Rata-Rata (%)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7
1	3,94	3,95	3,93	3,93	15,75	3,94

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 mendapatkan nilai **3,94** dari nilai tertinggi 4. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 sebesar 3,7. Dari realisasi di atas dapat kita hitung bahwa capaian

kinerja indikator ini sebesar **106,49%**. Adapun nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.13. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,98	A
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,98	A
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,97	A
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,96	A
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,54	A
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,97	A
7	Perilaku petugas pelayanan	3,97	A
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,97	A
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,99	A
	Rata-rata Tertimbang	3,94	A

Nilai terendah survei kepuasan masyarakat ini terletak pada unsur kesesuaian produk pelayanan. Rendahnya nilai unsur kesesuaian produk pelayanan disebabkan masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tupoksi Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa Pengadilan Agama merupakan bagian dari Kementerian Agama sehingga banyak yang salah mendapatkan informasi dan layanan. Selain itu ada yang berpandangan bahwa produk dari Pengadilan Agama disamakan dengan instansi lain yang untuk memperolehnya tidak perlu melewati proses persidangan.

Guna mengatasi kendala/penyebab rendahnya nilai unsur di atas, maka Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun berikutnya berupaya melakukan langkah yaitu Melakukan sosialisasi yang lebih masif, baik secara fisik (manual), maupun secara online melalui website dan platform media sosial resmi Pengadilan Agama Kota Madiun (facebook, Instagram, youtube, dll.) tentang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta tatacara memperoleh layanan peradilan.

Sedangkan nilai tertinggi survei kepuasan masyarakat selama tahun 2025 ini terletak pada unsur Penanganan pengaduan pengguna layanan. Dari tingginya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa respon Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menghadapi usulan dan pengaduan dari masyarakat relatif cepat sehingga masyarakat pencari keadilan (penerima layanan) menjadi semakin puas.

Setelah dilakukan evaluasi, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator index kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Madiun, yaitu:

- a) Dilakukannya monitoring dan evaluasi (Monev) serta Briefing terhadap pelaksanaan kinerja seluruh layanan publik di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan rekomendasi baik dari hasil Monev internal maupun pengawasan dari eksternal selalu ditindaklanjuti secara tepat dan cepat.
- b) Pengadilan Agama Kota Madiun terus menciptakan dan meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan dan pemberian layanan kepada Masyarakat pencari keadilan yang salah satunya adalah program Pelayanan Terpadu Satu Locket (PTSL) dimana Masyarakat tidak perlu berpindah kursi untuk mendapatkan layanan dari mulai pencarian informasi sampai dengan penyerahan produk peradilan.
- c) Dilakukan penilaian dan pemberian *reward* secara berkala (setiap triwulan) kepada Aparatur pemberi layanan berprestasi dan paling tinggi nilainya dalam pelaksanaan kinerjanya.
- d) Peningkatan kompetensi dan perbaikan budaya kerja pelaksana layanan di Pengadilan Agama Kota Madiun melalui Diklat di Tempat Kerja (DDTK), dengan pihak PT BTN Cabang Kota Madiun dalam hal public speaking dan adanya penguatan pada saat briefing PTSL.
- e) Pengadilan Agama Kota Madiun terus melakukan peningkatan terhadap fasilitas sarana dan prasarana di ruang layanan, khususnya

di Pelayanan Terpadu Satu Loker (PTSL) dan penambahan ruang tunggu sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman.

Berpijak dari hasil evaluasi di atas, maka ke depan program, kegiatan dan aksi-aksi di atas harus tetap terus digalakkan. Bahkan, ke depan harus dimunculkan kembali inovasi-inovasi layanan yang akan lebih mempermudah dan mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Lebih lanjut, bila hasil survey tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan hasil survei 2 (dua) tahun sebelumnya (2023 dan 2022), maka dapat disimpulkan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat setiap tahun di Pengadilan Agama Kota Madiun terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 101,02 dengan tingkat capaian sebesar 103,08%, sedangkan pada tahun 2023 hasil survey kepuasan masyarakat hanya sebesar 98,08 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,08%. Begitu juga pada tahun 2022, nilai index survei kepuasan masyarakat hanya sebesar 92,67 dengan tingkat capaian kinerjanya adalah 94,56%.

Lebih lanjut, bila hasil survey tahun 2025 dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Kota selalu mendapatkan nilai maksimal bahwa melebihi target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian index kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Madiun antara tahun 2025 dengan 4 (empat) tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

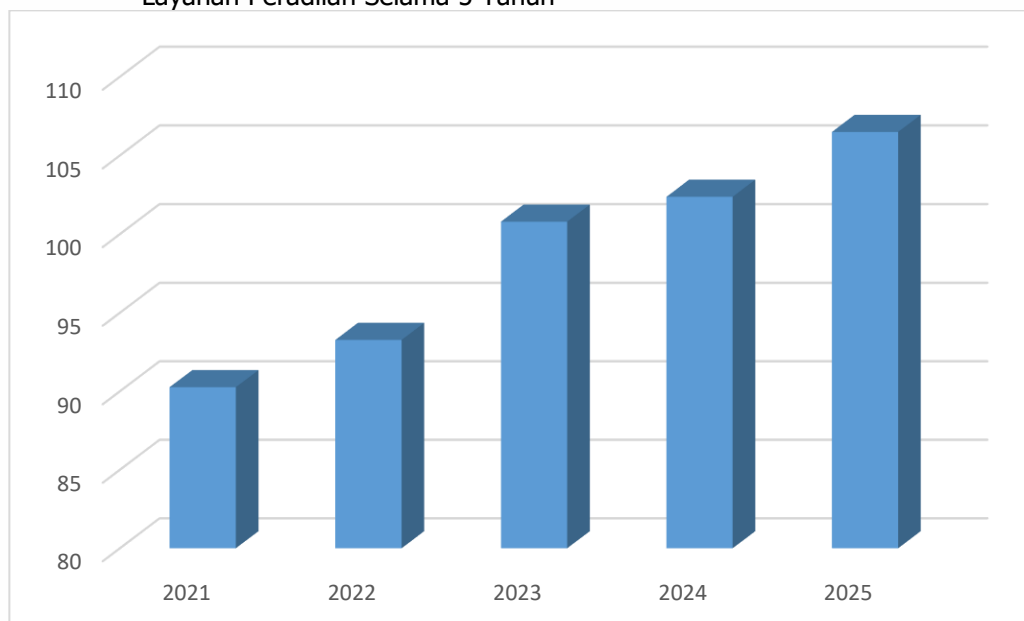
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2025	3,7	3,94	106,49%



Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95 %	97,25%	102,37%
2023	95 %	95,75 %	100,79%
2022	95 %	88,61 %	93,27 %
2021	95 %	85,75 %	90,26 %

Lebih lanjut, guna memberikan ilustrasi/gambaran dari perbandingan persentase realiasi dan capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan** dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik 3.10. perbandingan Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Selama 5 Tahun



**Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Sasaran Strategis 3 berfokus pada bidang Non Yudisial. Tingkat pencapaian atas Sasaran Strategis 3: "*Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*", pada tahun 2025 ini dapat diukur dengan ditetapkan target atas 6 (enam) indikator kinerja, yakni: 1) indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan, 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan, 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan, 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01, 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04, 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator tersebut telah termuat dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

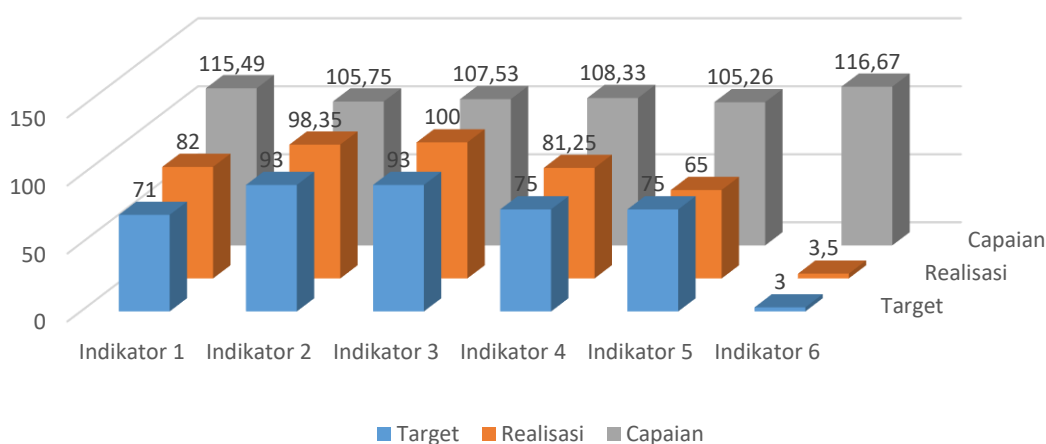
Capaian kinerja terhadap target dari ketujuh indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut::

Tabel 3.15. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %	82 %	115,49%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93 %	98,35 %	105,75%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	93 %	100 %	107,53%

	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %	81,25 %	108,33%
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %	65 %	86,67%
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,5	116,67%

Grafik 3.11. Target, Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis 3



Indikator Kinerja ke-1 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipi Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Sebagai Indikator kinerja utama non Yudisial "**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipi Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan**", memegang peranan penting dalam dunia Peradilan. Indikator ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Lembaga peradilan secara terbuka dan professional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan baik.

Unsur-unsur penilaian dalam indikator ini yaitu kompetensi (40%), kinerja (30%) kualifikasi (25%) dan disiplin (5%). Penilaian ke empat unsur ini diterapkan kepada masing-masing aparatur Mahkamah Agung RI

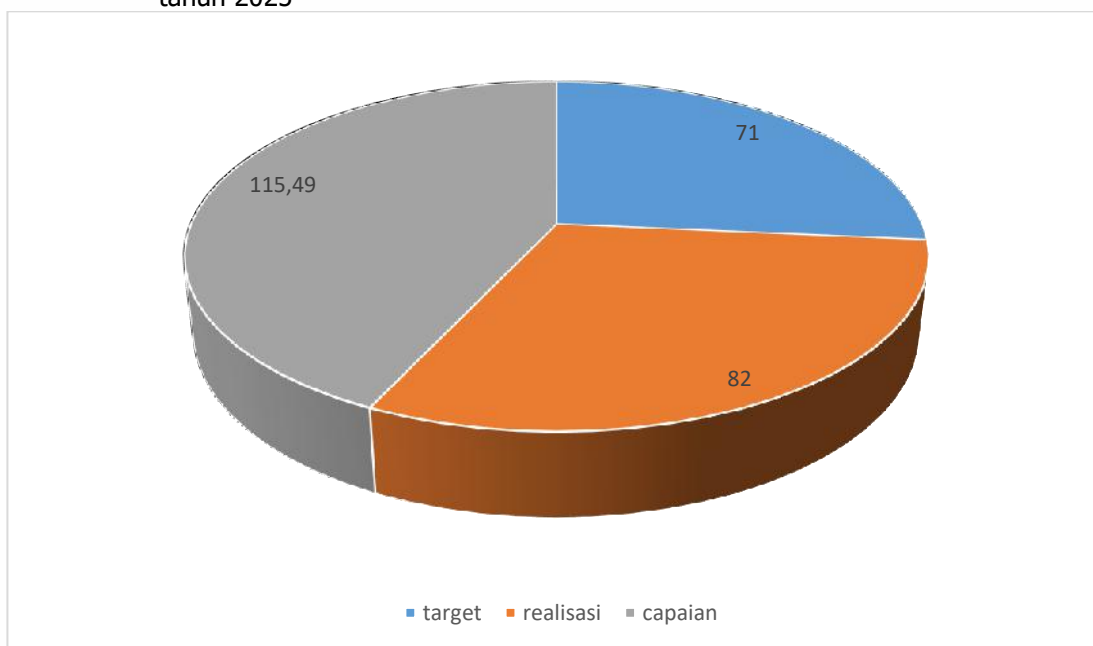
yang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung yang kemudian akan dikumulasi menjadi nilai IP ASN Satuan Kerja.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan target sebesar 71% dengan realisasi sebesar 82%. Dari sini dapat digitung capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator IP ASN sebesar 115,49. Secara detail capaian kinerja IP ASN Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 seperti yang termuat dalam tabel berikut

Tabel 3.16. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2025	45	71	82	115,49%

Grafik 3.12. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025



Sebagai upaya meningkatkan nilai capaian kinerja pada indikator IP ASN, Pengadilan Agama Kota Madiun menerapkan beberapa langkah yaitu:

- Penguatan komitmen bersama (Pimpinan, Hakim dan semua aparatur) dalam peningkatan kompetensi pegawai yang rutin disampaikan Pimpinan dalam setiap briefing dan apel.

- b) Bagian kepegawaian secara rutin memberikan informasi terkait DIklat dan sertifikasi yang bisa diikuti oleh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- c) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan yang sudah diikuti oleh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun.
- d) Monitoring dan evaluasi data kepegawaian beserta dengan eviden yang harus di unggah dalam aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja ke-2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 merupakan data anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang bersifat non Teknis. Di dalamnya termuat tentang anggaran belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang. Pertanggungjawaban kinerja anggaran menjadi suatu pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebagai Indikator kinerja utama non Yudisial “**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan**”, memegang peranan penting dalam dunia Peradilan karena akan berpengaruh terhadap opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah di terima Mahkamah Agung. Indikator ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Lembaga peradilan secara transparan dan professional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pengelolaan keuangan.

Unsur-unsur penilaian dalam indikator ini yaitu Revisi DIPA (10%), penyerapan anggaran (20%), penyelesaian tagihan (10%), Dispensai SPM menjadi nilai pengurangan nilai IKPA, Deviasi Hal.3 DIPA (15%), belanja kontraktual (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) dan Capaian Output

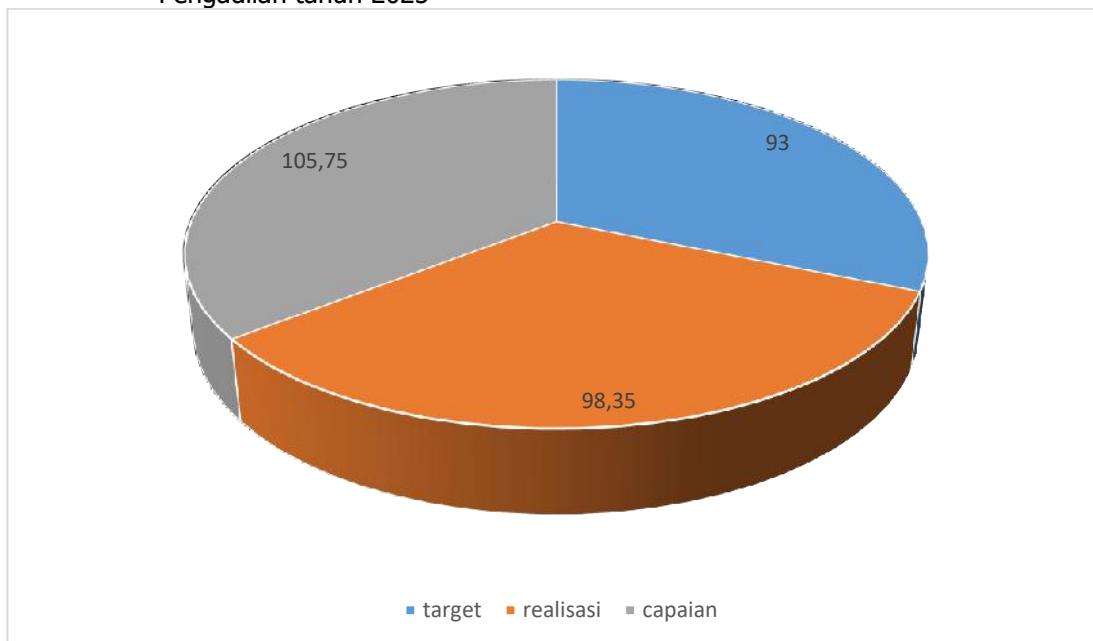
(25%). Unsur-unsur penilaian tersebut nantinya akan secara otomatis terbentuk dalam aplikasi OM SPAN milik Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan target sebesar 93% dengan realisasi sebesar 98,35%. Dari sini dapat diketahui capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 sebesar 105,75%. Secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	93	98,35	105,75%

Grafik 3.13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025



Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memaksimalkan Nilai IKPA DIPA 01 diantaranya:

- 1) Berkoordinasi dengan seluruh bagian dalam rangka pelaksanaan anggaran satu tahun ke depan
- 2) Melakukan identifikasi kebutuhan selama satu tahun kedepan

- 3) Memastikan setiap timeline yang sudah ditetapkan kementerian keuangan terlaksana dengan baik
- 4) Memastikan seluruh pejabat perbendaharaan sudah tersertifikasi sehingga tidak menimbulkan pengajuan dispensasi SPM
- 5) Memastikan pengisian capaian output secara proporsional

**Indikator Kinerja ke-3 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja
Pengadilan**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 merupakan mata anggaran yang bersifat Teknis. Di dalamnya termuat tentang anggaran untuk kegiatan prioritas nasional. DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat 2 kegiatan yaitu program layanan posbakum dan pembebasan biaya perkara.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan, memegang peranan penting dalam menjamin kegiatan prioritas nasional dapat terealisasi dengan baik dan sesuai target. Indikator ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Lembaga peradilan secara transparan dan professional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pengelolaan keuangan yang bersifat teknis.

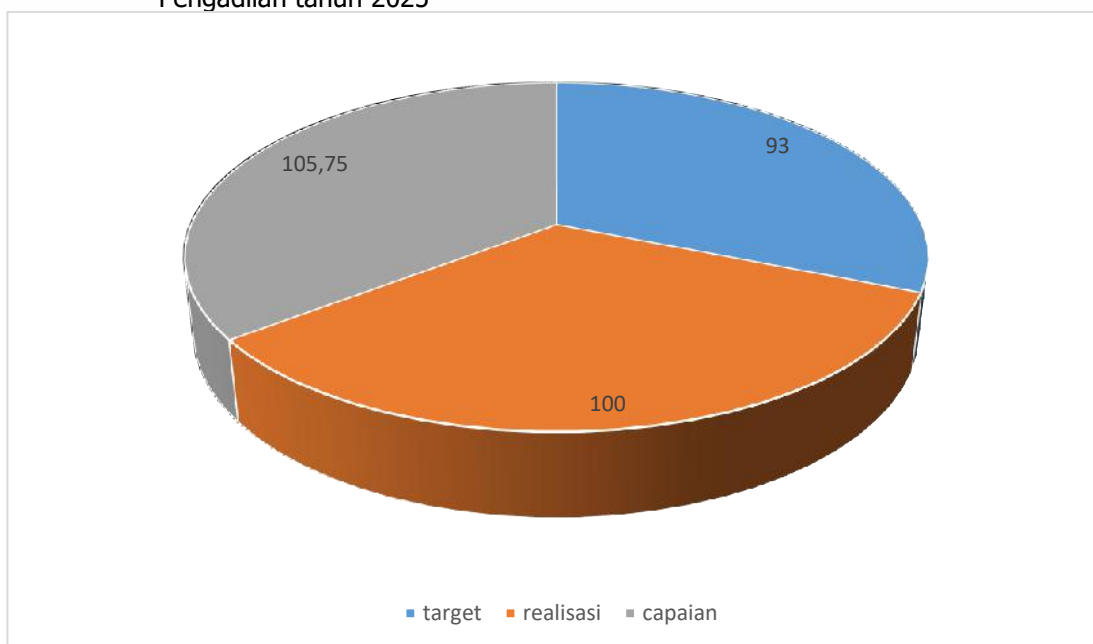
Unsur-unsur penilaian dalam indikator ini sama dengan unsur penilaian dalam nilai IKPA DIPA 01 yaitu Revisi DIPA (10%), penyerapan anggaran (20%), penyelesaian tagihan (10%), Dispensai SPM menjadi nilai pengurangan nilai IKPA, Deviasi Hal.3 DIPA (15%), belanja kontraktual (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) dan Capaian Output (25%). Unsur-unsur penilaian tersebut nantinya akan secara otomatis terbentuk dalam aplikasi OM SPAN milik Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan target sebesar 93% dengan realisasi sebesar 100%. Dari sini dapat diketahui capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 04 sebesar 107,53%. Secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	93	100	107,53

Grafik 3.14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025



Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memaksimalkan Nilai IKPA DIPA 04 diantaranya:

- 1) Berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan tentang pelaksanaan layanan posbakum dan prodeo
- 2) Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang kompeten dalam pelaksanaan mata anggaran layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

- 3) Memastikan setiap timeline yang sudah ditetapkan terlaksana dengan baik
- 4) Memastikan seluruh pejabat perbendaharaan sudah tersertifikasi sehingga tidak menimbulkan pengajuan dispensasi SPM
- 5) Memastikan pengisian capaian output secara proporsional

Indikator Kinerja ke-4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

DIPA 01

Sebagaimana indikator kinerja 2 dan 3 pada sasaran strategis 3. Indikator kinerja Utama “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01” juga merupakan komitmen Mahkamah Agung RI dalam memperkuat pengelolaan Lembaga peradilan khususnya dalam bidang keuangan. Perencanaan anggaran merupakan pondasi dalam setiap kegiatan. Kualitas perencanaan menentukan arah pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

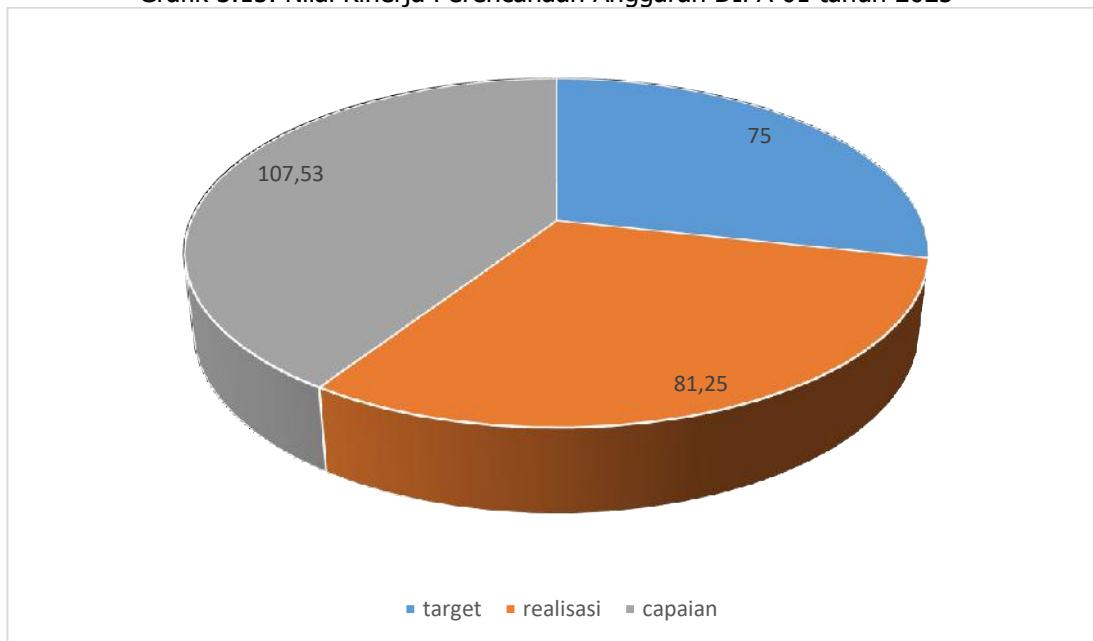
Pada renstra 2025 – 2029, Mahkamah Agung secara khusus memasukkan **nilai kinerja perencanaan anggaran** sebagai salah satu indikator kinerja utamanya. Pada satuan kerja Pengadilan Agama Kota Madiun yang memiliki 2 DIPA, maka kinerja perencanaan juga di bagi menjadi dua bagian yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04. Ada 2 (dua) unsur besar yang menjadi kategori penilaian indikator ini yaitu Efektifitas dengan bobot 75% dan Efisiensi dengan bobot 25%.

Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025 menetapkan target pada indikator ini sebesar 75%, dan dapat terealisasi sebesar 81,25% yang datanya didapati secara otomatis melalui aplikasi OM SPAN milik kementerian keuangan. Dari realiasi ini dapat dihitung capaian kinerja pada nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 sebesar 108,33%. Secara detail dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	75	81,25	108,33

Grafik 3.15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025



Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memaksimalkan Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 diantaranya:

- 1) Koordinasi yang inten antara bagian perencanaan (Subbag PTIP) dengan bagian pelaksana (Subbag Umum dan Keuangan) dalam rangka pelaksanaan anggaran satu tahun ke depan
- 2) Melakukan identifikasi kebutuhan selama satu tahun kedepan
- 3) Memastikan nilai pelaksanaan anggaran sama dengan nilai perencanaan anggaran
- 4) Memastikan pengisian capaian output secara proporsional

Indikator Kinerja ke-5 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

Seperti halnya terjadi pada DIPA 01, Penilaian Perencanaan Anggaran juga dilakukan pada DIPA 04. Adapaun unsur yang dinilai juga

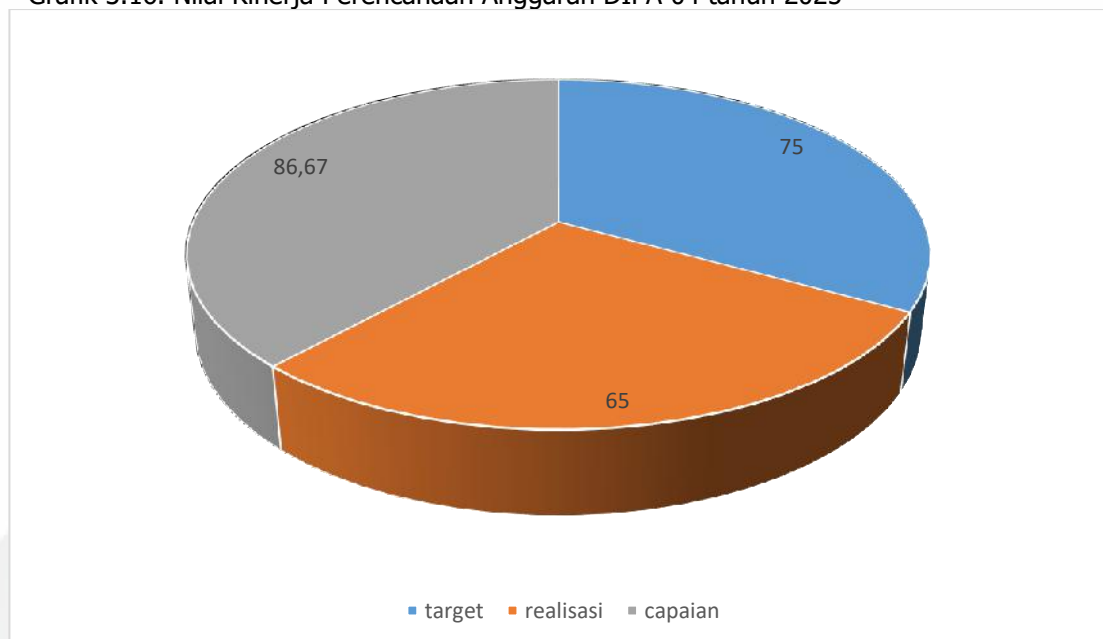
sama yaitu Efektifitas dengan bobot 75% dan Efisiensi dengan bobot 25%. Hanya saja peruntukan anggaran pada DIPA 04 adalah dalam pelaksanaan program prioritas nasional dalam bidang hukum

Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2025 menetapkan target pada indikator ini sebesar 75%, dan dapat terealisasi sebesar 65% yang datanya didapati secara otomatis melalui aplikasi OM SPAN milik kementerian keuangan. Dari realiasi ini dapat dihitung capaian kinerja pada nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 sebesar 86,67%. Rendahnya realisasi kinerja perencanaan anggaran DIPA 04 pada tahun 2025 ini disebabkan adanya efisiensi anggaran negara khususnya pada perjalanan dinas untuk pemanggilan para pihak yang berperkara sebesar 50%. Sehingga target perkara pada kegiatan pembebasan biaya perkara yang terselesaikan 8 perkara dari 15 perkara yang sudah di targetkan. Secara detail dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.20. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	75	65	86,67

Grafik 3.16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 tahun 2025



Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memaksimalkan Nilai IKPA DIPA 04 diantaranya:

- 1) Berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan tentang pelaksanaan layanan posbakum dan prodeo
- 2) Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang kompeten dalam pelaksanaan mata anggaran layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
- 3) Memastikan setiap timeline yang sudah ditetapkan terlaksana dengan baik
- 4) Memastikan pengisian capaian output secara proporsional

Indikator Kinerja ke-6 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

Satuan Kerja Pengadilan

Tata kelola aset pemerintahan adalah rangkaian kegiatan profesional, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, untuk mengelola Barang Milik Negara (BMN) agar optimal, bernilai ekonomi, dan akuntabel. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan pelayanan publik melalui pemeliharaan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi. Pengelolaan yang buruk dapat memicu inefisiensi, sedangkan pengelolaan yang baik (seperti dinilai oleh Indeks Pengelolaan Aset) akan mengoptimalkan nilai ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

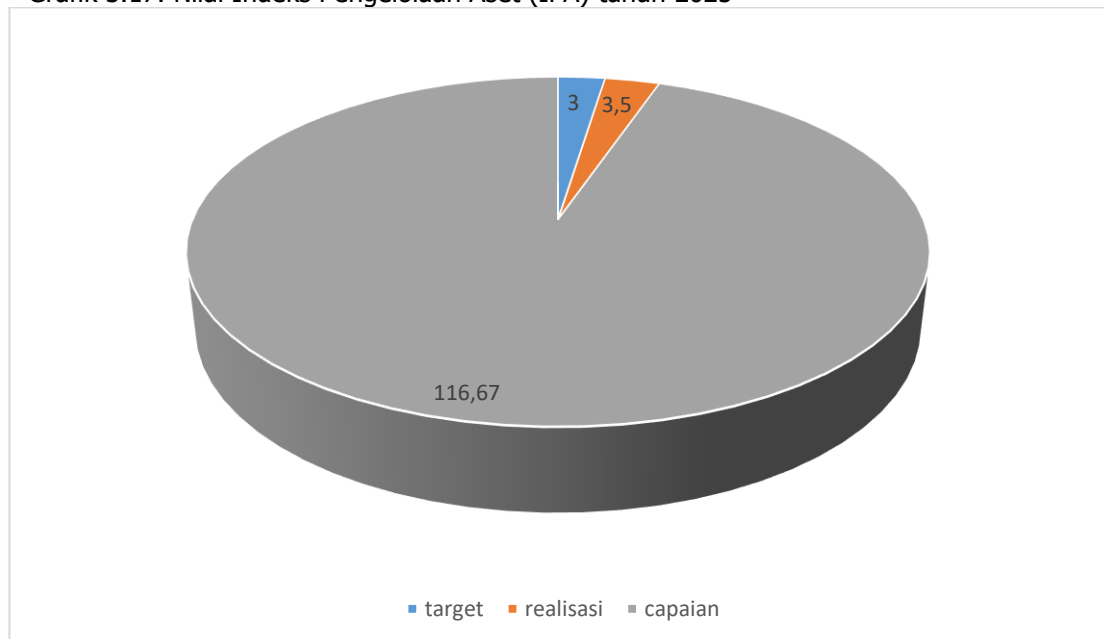
Mahkamah Agung RI dalam Renstra tahun 2025 – 2029 memasukkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam indikator kinerja utamanya. Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai satuan kerja tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung menetapkan target Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025 sebesar 3. Pada akhir tahun 2025 diperoleh nilai realisasi

IPA sebesar 3,5 dengan capaian kinerja 116,67%. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	3	3,5	116,67

Grafik 3.17. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025



Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan aset milik negara pada Pengadilan Agama Kota Madiun sudah cukup baik. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan nilai IPA tersebut yaitu:

- Peningkatan kompetensi pegawai khususnya yang terkait dengan pengelolaan BMN melalui bimtek dan pelatihan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap BMN terkait kelayakan barang sehingga dapat menambah nilai plus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

2) INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Madiun juga menetapkan Indikator Kinerja Lainnya yang berfungsi untuk asas transparansi terhadap



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah keseluruhan perkara prodeo yang diterima tahun 2025. Perkara prodeo yang dimaksud adalah penanganan perkara yang diajukan secara cuma-cuma dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang

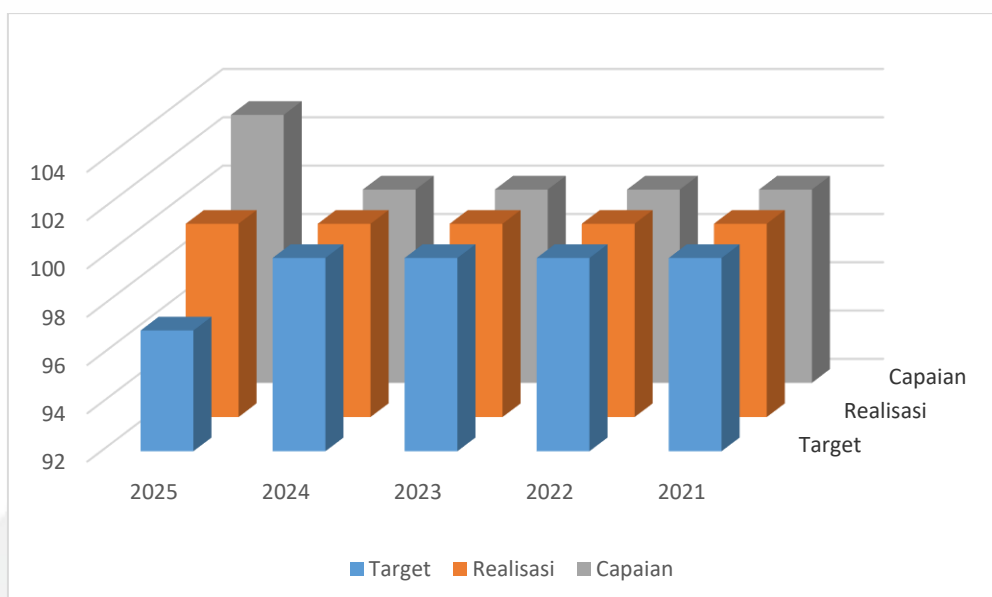
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Berdasarkan olahan data penanganan perkara prodeo pada Tahun 2025, berikut disajikan tabel capaian kinerja pada indikator ini beserta perbandingannya dalam kurun waktu 5 tahun:

Tabel 3.22. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	15	15	100 %	100 %	100 %
2022	15	15	100 %	100 %	100 %
2023	20	20	100 %	100 %	100 %
2024	20	20	100 %	100 %	100 %
2025	7	7	97 %	100 %	103,09 %

Grafik 3.18. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun



Sebagaimana tahun sebelumnya, tahun 2025 ini jumlah perkara prodeo yang mendapat anggaran DIPA sebanyak 15 perkara. Akan tetapi karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden sebesar maka perkara prodeo yang mendapat anggaran DIPA sebanyak 7 perkara dan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 7 perkara. Dengan demikian realisasi dari kinerja indikator ini adalah sebesar 100% dengan capaiannya adalah 103,09% sebab target yang ditetapkan sebesar 97%.

Sebagaimana uraian di atas, baik realisasi maupun capaian kinerja, dalam kurun waktu 5 tahun Pengadilan Agama Kota Madiun telah berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara terhadap masyarakat miskin (prodeo). Faktor yang mendorong keberhasilan realisasi indikator kinerja ini adalah:

- a. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat Kota Madiun terkait adanya anggaran biaya perkara prodeo, baik melalui media konvensional (pengumuman dan banner yang ditempel di Gedung Pengadilan) maupun melalui media elektronik melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Kota Madiun.
- b. Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik dan intensif antara petugas PTSL (informasi dan pendaftaran) dengan pengelola keuangan anggaran DIPA dalam hal pelaksanaan kegiatan penerimaan/pendaftaran perkara prodeo.
- c. Pembinaan secara berkala kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan terkait dengan efektifitas penyelesaian perkara yang diajukan secara prodeo.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik****Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama**

Persentase realisasi pada indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang telah mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang meminta layanan Posbakum dikali 100%.

Penerima layanan Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Sedangkan jenis layanan yang dapat diberikan berdasarkan Perma tersebut adalah berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan rekap data laporan Pemberi Jasa Bantuan Hukum selama 5 tahun terakhir, dengan menggunakan rumus penghitungan di atas, maka berikut disajikan tabel hasil perhitungan prosentase realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini beserta perbandingannya dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya.

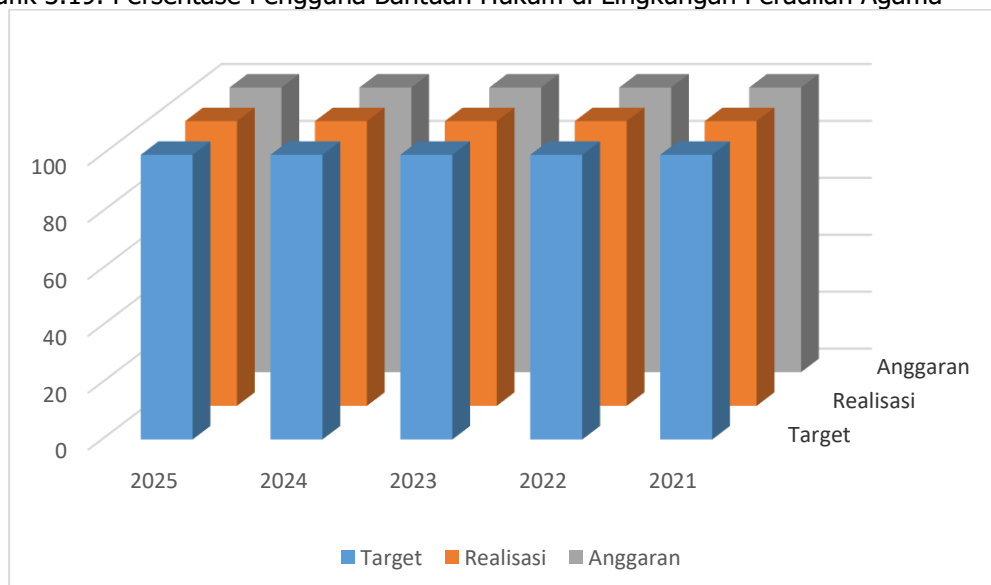
Tabel 3.23. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2025	1060	1060	100	100	100

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2024	796	796	100	100	100
2023	1318	1318	100	100	100
2022	333	333	100	100	100
2021	333	333	100	100	100

Ilustrasi perbandingan persentase realiasi dan capaian indikator kinerja: Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) selama 5 tahun terakhir (2025-2021) disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.19. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama



Semenjak mendapatkan anggaran Posbakum, Pengadilan Agama Kota Madiun selalu bisa mempertahankan nilai capaian kinerja 100%. Begitu juga dengan 5 (lima) tahun terakhir, nilai capaian kinerja untuk indikator ini tidak turun sedikitpun walaupun jumlah layanan yang diberikan mengalami pasang surut setiap tahunnya, karena

tergantung dari masuknya permohonan bantuan hukum dari masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan layanan dan realisasi layanan Posbakum yang berikan kepada masyarakat pencari keadilan pada tahun 2025 ini adalah 1.060 layanan, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya adalah 796 layanan dan pada tahun 2023 jumlah layanan Posbakum sebanyak 1318 perkara. Semuanya itu bisa terlayani dengan baik oleh pemberi jasa layanan hukum yang bekerjasama dan ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kota Madiun.

Berdasarkan data dan perhitungan realiasi indikator ini, maka dapat diketahui bahwa persentase realisasi indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan persentase tingkat capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan tersebut disebabkan faktor di bawah ini:

- a. Adanya seleksi terbuka untuk pihak Lembaga Bantuan Hukum yang akan ditunjuk dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Madiun dalam hal memberikan jasa Posbakum. Hal ini dimaksudkan agar didapatkan penyedia jasa Posbakum yang benar-benar memiliki kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen pelayanan prima kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum.
- b. Dilakukannya komunikasi efektif dan saling kerja sama secara baik antara pihak antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum (Posbakum) pada saat mengalami kendala/hambatan dalam hal pemberian layanan posbakum sehingga dengan mudah dan cepat teratasi.
- c. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana Posbakum yang memadai sehingga proses layanan bisa berjalan dengan lancar dan nyaman.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor keberhasilan di atas, maka ke depan berbagai upaya dan sistem yang dilakukan tersebut di atas harus tetap dipertahankan. Bahkan ke depan lebih dioptimalkan secara kualitatif, sehingga target dan capaian dari indikator kinerja ini dapat dipertahankan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. DIPA 01

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun rumpun DIPA 01 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.747.046.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah). Secara terperinci anggaran DIPA 01 tersebut meliputi 3 kategori belanja, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Anggaran sebesar Rp. 4.747.046.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun mampu merealisasikan secara keseluruhan sebesar Rp. 4.733.830.310,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh sembilan rupiah) atau sebesar **99,72%**.

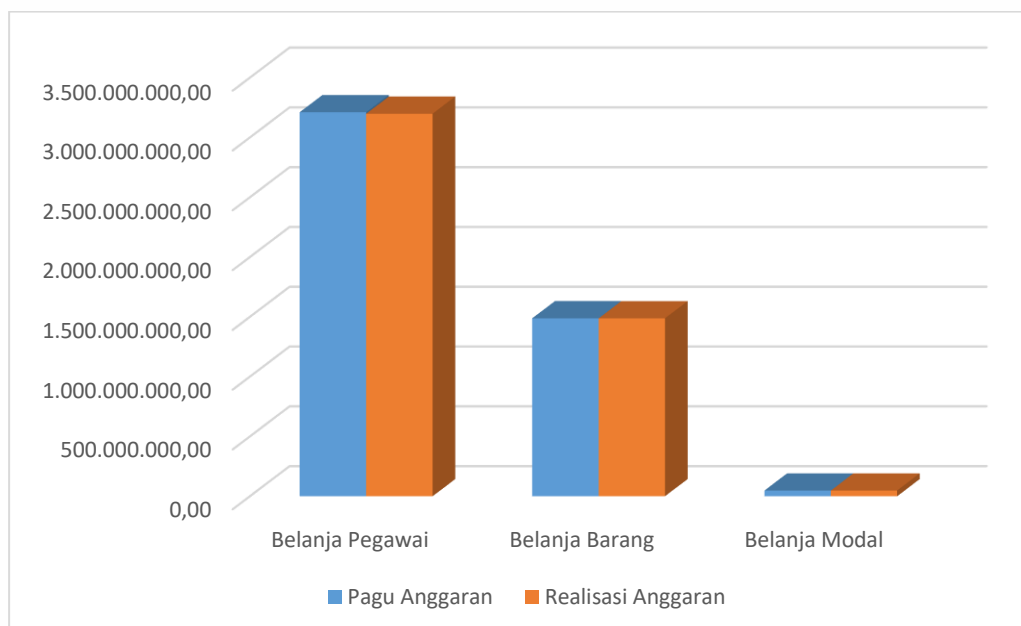
Adapun secara terperinci, berikut disajikan tabel dan grafik realisasi dan persentase capaian pagu anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2025 untuk setiap kegiatannya:

Tabel 3.24. Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 per Kegiatan

No.	Kategori	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	3.211.273.000,00	3.198.429.192,00	99,60
2.	Belanja Barang	1.488.023.000,00	1.487.701.118,00	99,98

No.	Kategori	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
3.	Belanj Modal	47.750.000,00	47.700.000,00	99,90

Grafik 3.20. Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 per Kegiatan

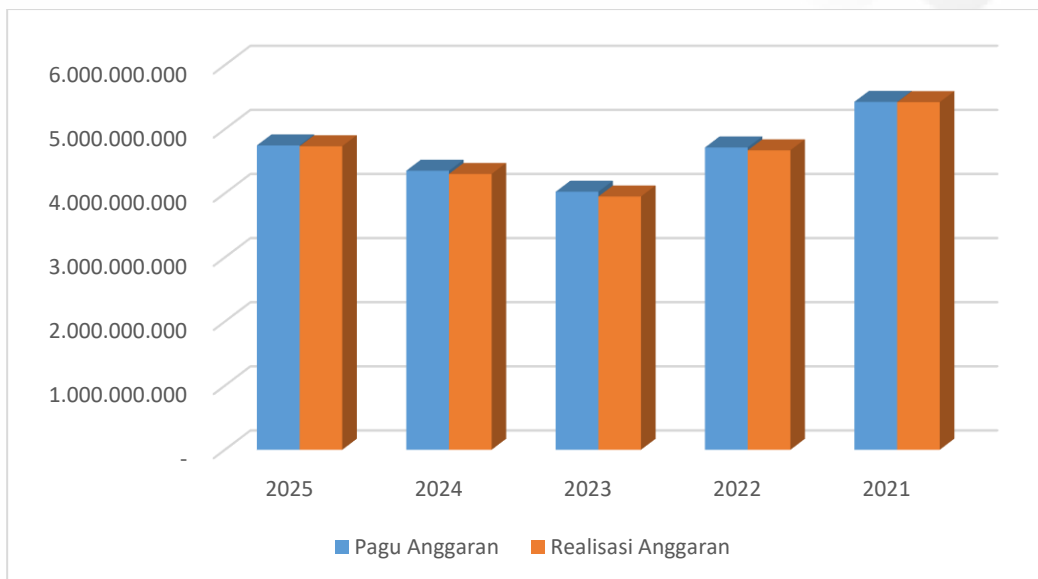


Bila realisasi DIPA 01 tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan realiasi dan capaian 4 (empat) tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan realiasi dan persentase capaian kinerja anggaran sangat baik, capaian kinerja tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.25. Realisasi DIPA 01 selama 5 tahun

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	Rp. 5.426.037.000,-	Rp. 5.421.198.584,-	99,91%
2	2022	Rp. 4.715.018.000,-	Rp. 4.670.077.786,-	99,05%
3	2023	Rp. 4.023.595.000,-	Rp. 3.949.367.002,-	98,16%
4	2024	Rp. 4.351.785.000,-	Rp. 4.301.658.080,-	98,85%
5	2025	Rp. 4.747.046.000,-	Rp. 4.733.830.310,-	99,72%

Grafik 3.21. Realisasi DIPA 01 selama 5 tahun



2. DIPA 04

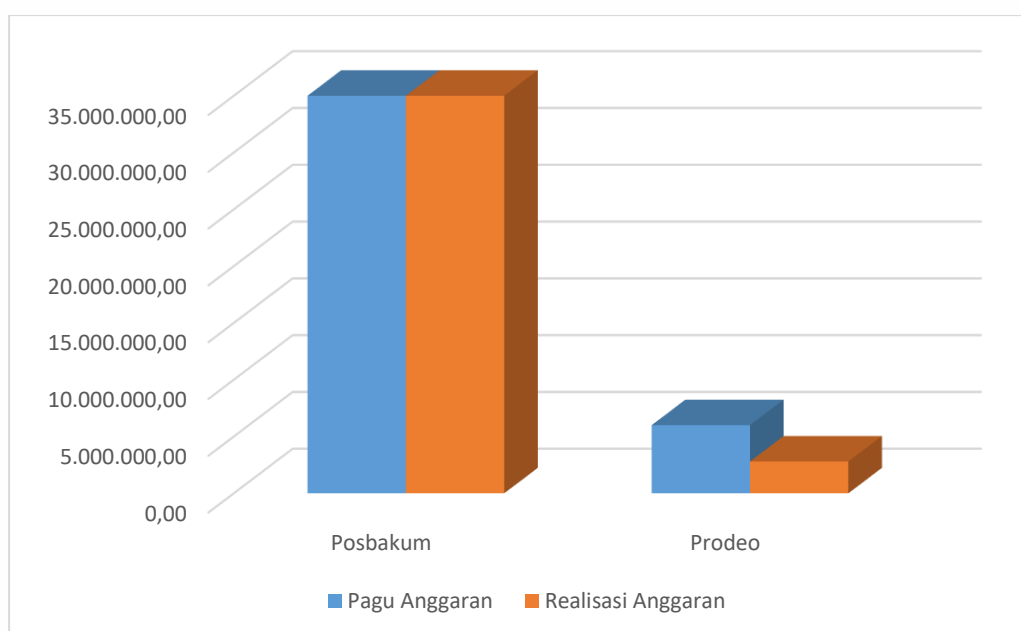
Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 adalah sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah). Rincian dari anggaran tersebut meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Layanan pos bantuan hukum, dan 2) Layanan pembebasan biaya perkara,.

Realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar 92,20%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Adapun secara terperinci, berikut disajikan tabel dan grafik realisasi dan capaian atas pagu anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun DIPA 04 tahun 2025:

Tabel 3.26. Rincian Realisasi DIPA 04 Tahun 2025 per Kegiatan

No.	Kategori	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum	35.000.000,00	35.000.000,00	100
2.	Pembebasan Biaya Perkara	6.000.000,00	2.800.000,00	46,67

Grafik 3.22. Realisasi DIPA 04 Tahun 2025 per Kegiatan

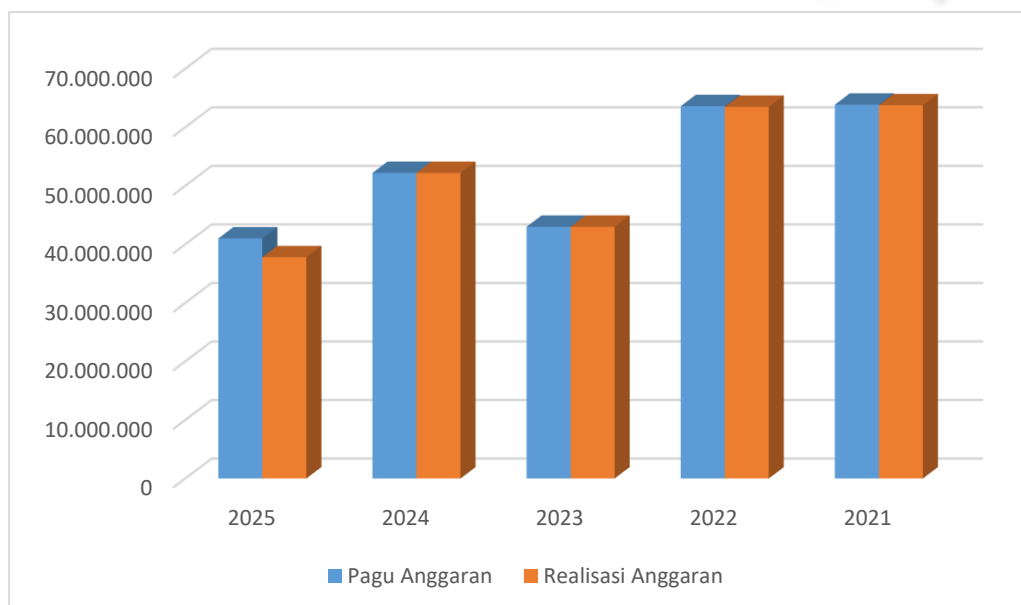


Perbandingan persentase realisasi anggaran DIPA 04 dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut (2024-2022) selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 selama 5 tahun

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	Rp. 63.862.000,-	Rp. 63.747.000,-	99,82%
2	2022	Rp. 63.600.000,-	Rp. 63.479.000,-	99,81%
3	2023	Rp. 43.000.000,-	Rp. 43.000.000,-	100 %
4	2024	Rp. 52.200.000,-	Rp. 52.200.000,-	100 %
5	2025	Rp. 41.000.000,-	Rp. 37.800.000,-	92,20%

Grafik 3.23. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 selama 5 tahun



Berpijak dari paparan analisis di atas, Pengadilan Agama Kota Madiun khususnya terhadap anggaran DIPA 04 yang merupakan Program Prioritas Nasional, membuat perencanaan yang matang dimaksudkan agar anggaran yang diberikan oleh negara bisa terserap secara maksimal.

C. TINDAK LANJUT ATAS HASIL LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2024

Mendasar Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 2620.33/KPTA.W13-A/OT1.6/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2024 mendapat nilai 71,80 dengan kategori BB, hasil penilaian didapatkan setelah dilakukan evaluasi oleh TIM Evaluator Dokumen AKIP dari PTA Surabaya. Evaluasi dokumen SAKIP dilakukan terhadap 4 unsur yaitu 1). Perencanaan Kinerja, 2). Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja dan 4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada beberapa dokumen yang belum terupload sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun belum maksimal. Tim evaluator juga memberikan rekomendasi perihal tindak lanjut hasil evaluasi tersebut dan maksimal harus sudah selesai tindak lanjut pada penilaian berikutnya. Secara detail saran dan rekomendasi dari TIM Evaluator PTA Surabaya akan kami sajikan dalam lampiran dokumen LkjIP.

Dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, Pengadilan Agama Kota Madiun sudah selesai melakukan tindak lanjut dan eviden tindak lanjut sudah dikirimkan ke PTA Surabaya dengan nomor surat 1294/KPA.W13-A34/OT.01/IX/2025 tanggal 04 September 2025, dan secara detail akan kami sajikan pada lampiran dokuman LKjIP ini.



BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun ini menyajikan data hasil kinerja dalam bentuk pengukuran persentase realisasi maupun capaian atas 3 (tiga) Sasaran Strategis, 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masing-masing targetnya yang ditetapkan untuk tahun 2025 beserta analisis faktor pendukung keberhasilan sampai pada faktor penyebab kegagalan realisasi dan tingkat capaian masing-masing indikator. Selain IKU, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Lainnya (IKL).
2. Dari target 14 (empat belas) Indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan tahun 2025, terdapat 2 (empat) Indikator kinerja Utama (IKU) yang telah berhasil mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu: a) Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak, b) Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan. Bahkan pada tahun 2025 ini terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kinerjanya telah melampaui (melebihi) dari target yang ditetapkan, yaitu: a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, b) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, c) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama, d) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi e) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court, f) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, g) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Satuan Kerja Pengadilan, h) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan, i) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan, j) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01, k) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. Faktor utama penunjang keberhasilan capaian kinerja dari 13 (tiga belas) IKU tersebut adalah: a) Dilakukannya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala yang melibatkan seluruh unsur aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun, mulai dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta seluruh staf pelaksana kegiatan dan layanan, b) terus menerus dilakukan pembinaan dan pendidikan kompetensi, baik yang dilakukan/diadakan oleh internal maupun eksternal, c) terus menerus dilakukan internalisasi budaya kerja, visi-misi dan program utama/prioritas serta penguatan komitmen bersama terhadap pencapaian target kinerja dan layanan dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun, d) menciptakan, mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan kinerja dan layanan, baik inovasi berbasis TI maupun manual, dan baik yang dikeluarkan/diciptakan dari eksternal maupun internal, dan e) terus menerus dilakukannya sosialisasi dan informasi secara update kepada publik (masyarakat pencari keadilan) terhadap kemudahan, kemurahan dan kecepatan seluruh layanan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04. Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja ini yakni adanya efisiensi anggaran sebesar 50% yang terjadi pada tahun 2025 sehingga kegiatan pembebasan biaya perkara yang semula untuk 15 perkara hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 perkara.

4. Pada Indikator Kinerja Lainnya (IKL), terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya telah memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu a) Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama, b) Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.
5. Pada tahun 2024 Persentase realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Kota Madiun sebesar 99,72% dan DIPA 04 sebesar 92,20%. Penyebab rendahnya realiasi DIPA 04 karena adanya efisiensi anggaran yang terjadi di tahun 2025 sementara secara pelaporan anggaran masih terdapat pada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Madiun

B. REKOMENDASI

1. Kepada Pengadilan Agama Kota Madiun: a) agar terus mempertahankan dan meningkatkan seluruh program, kebijakan, kegiatan dan aksi yang membawa keberhasilan pencapaian target 13 (tiga belas) IKU dan 2 (dua) IKL tahun 2025 serta realiasi anggaran DIPA, b) melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala dan *update* kepada masyarakat tentang informasi layanan secara online atau elektronik dan juga sosialisasi terhadap dasar hukum (Peraturan Perundang-undangan) dan kegunaan panjar biaya perkara maupun biaya layanan lainnya yang mudah dilihat, dibaca dan difahami masyarakat, c) mengajukan usulan anggaran belanja modal kepada Mahkamah Agung RI berupa anggaran pengadaan peralatan dan mesin atau sarana-prasarana layanan publik serta pembangunan parkir umum guna optimaliasi informasi publik secara digital dan kenyamanan layanan di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan d) perlunya perencanaan yang lebih matang dan terukur dengan melibatkan seluruh unsur terkait terhadap perencanaan realisasi anggaran, khususnya anggaran DIPA 04 berupa kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo).



2. Kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: a) membantu Pengadilan Agama Kota Madiun dalam pengajuan belanja modal pengadaan peralatan-mesin (sarana-prasarana layanan publik) dan pembangunan parkir umum ke Mahkamah Agung RI.
3. Kepada Mahkamah Agung RI agar dapat memberikan anggaran belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin serta pembangunan parkir umum dalam rangka melengkapi dan meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Kota Madiun, yaitu guna optimalisasi pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara digital dan kenyamanan para pihak pencari keadilan dan pengunjung Pengadilan Agama Kota Madiun.
4. Kepada Pemerintah Kota Madiun dan Institusi lainnya di wilayah Kabupaten Kota Madiun untuk terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Kota Madiun.



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No	Pernyataan		Chek List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar	√

		nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Madiun, 30 Januari 2025

Pereviu I



Agus Widyanto, S.H.I.
NIP. 198208162009121004

Pereviu II



Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.
NIP. 199009032014031003



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : 28/KPA.W13-A34/SK.OT1.6/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin dan mewujudkan laporan yang akuntable, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 yang terdiri dari dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran serta tugas dan tanggung jawabnya;
- KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua,



Sofyan Zefri

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.	Ketua	Pengarah	Koordinasi
2.	IMAM SAFIT, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim	Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab anggota tim
3.	ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	Mencatat dan mengolah data yang diperlukan
4.	LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan	Mengkordinir Bagian Kepaniteraan
5.	ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.	Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Koordinator Keseekretariatan	Mengkordinir Bagian Keseekretariatan
6.	WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
7.	SURIYANA, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
8.	SIGIT APRILUBERTA, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
9.	JUMINEM, S.H. M.Hum	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	Menyusun data dari bagian Keseekretariatan
10.	ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H.	Kasubag. Kepegawaian, Ortala	Anggota	Menyusun data dari bagian Keseekretariatan
11.	WIDI TRI HANANTO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Operator
12.	HERDIYAN NURAHMA PURNAMAWATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	Operator
13.	TITI MEIRISSA ANUGRAH, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	Operator
14.	FEBRYANA ANEKE PUTRI, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	Operator

15.	ROZIQTUL 'ALIYAH, A.Md	Pengolah Data & Informasi	Anggota	Operator
16.	FERI AYU ANDRIATI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	Operator
17.	RUCHANI	Jurusita Pengganti	Anggota	Operator
18.	ERNA SUSANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota	Operator
19.	IRKHAMNI	Staf	Anggota	Operator
20.	ANANG MARFIANTO, S. Kom.	Staf	Anggota	Operator
21.	ABDURROHIIM, S.Kom	Staf	Anggota	Operator

Ketua,



Sofyan Zefri



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR 69/KPA.W13-A34/SK.OT1.6/I/2025**

TENTANG

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (REVIU SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin dan mewujudkan laporan yang akuntable, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Reviu SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Reviu SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (REVIU SAKIP) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (REVIU SAKIP) pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 yang terdiri dari dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran serta tugas dan tanggung jawabnya;
- KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA,

SOFYAN ZEFRI

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (REVIU SAKIP)

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN		URAIAN TUGAS	
		DINAS	TIM		
1	2	3	4	5	
1.	Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.	Ketua	Pengarah	1.	Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Agama Kota Madiun.
2.	IMAM SAFI'I, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	1.	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara penyusunan Reviu SAKIP serta melakukan evaluasi pelaksanaan Reviu SAKIP kepada Tim.
3.	NOVA SRI WAHYUNING TYAS, S.H.I., M.H.	Hakim Pratama Muda	Pengawas	1.	Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
				2.	Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada Bidang Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025.
				3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan. Pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.

4.	SYAHRUL MUBAROQ, S.H	Hakim Pratama Muda	Pengawas	1.	Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Bidang Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
				2.	Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada Bidang Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025.
				3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan. Pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
5.	ARINA KAMILIYA, SHI., MH.	Hakim Pratama Muda	Pengawas	1.	Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Bidang Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
				2.	Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada Bidang Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025.
				3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan. pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
6.	LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.	Panitera	Ketua	1.	Memimpin pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Agama Kota Madiun;

				2.	Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Agama Kota Madiun
				3.	Anggota tim guna berhasilnya pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP;
				4.	Menerima hasil penyusunan Reviu SAKIP dari Sekretaris Tim;
				5.	Memberikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP kepada Sekretaris selaku Penanggungjawab Kegiatan.
7.	ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Wakil Ketua	1.	Mengkordinir Bagian Kesekretariatan
8.	ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.	Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris	1.	Menerima dan mengkompilasi data-data/bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP;
				2.	Membuat draft/konsep Reviu SAK.IP;
				3.	Mengetik dan menyusun bahan-bahan/data-data dukung menjadi laporan Reviu SAKIP;
				4.	Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP kepada Ketua Tim.
9.	WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota	1.	Melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP;
				2.	Menerima dan mengumpulkan bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP dari masing-masing anggota tim sesuai bidang tugas yang diamanatkan;
				3.	Menyerahkan data/bahan Reviu SAKIP yang terkumpul kepada Sekretaris TIM;
				4.	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Perkara Gugatan;
				5.	Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Perkara Gugatan kepada Koordinator Tim.

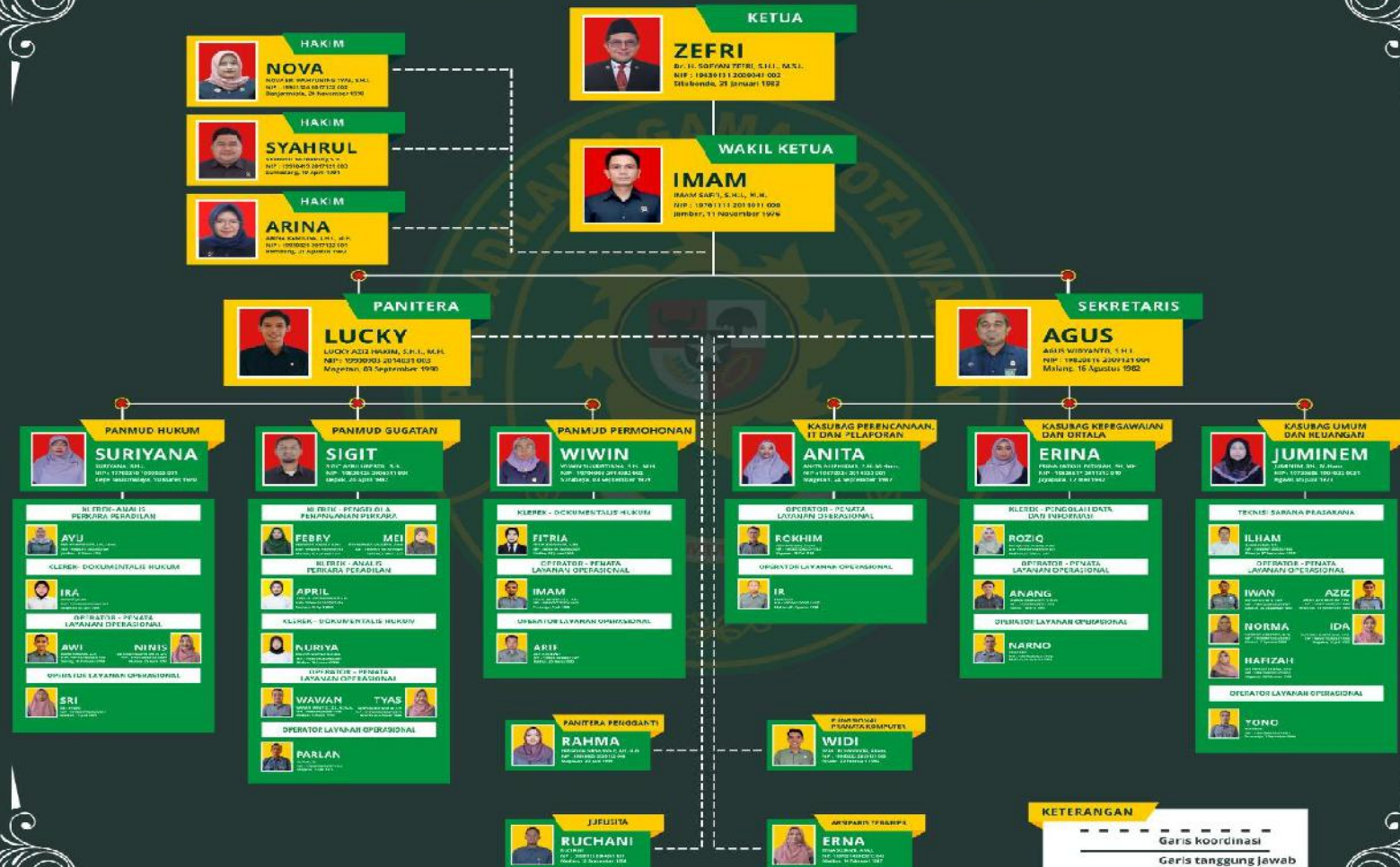
10.	SURIYANA, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	1.	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Perkara Permohonan;
				2.	Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Perkara Permohonan kepada Koordinator Tim;
11.	SIGIT APRILUBERTA, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota	1.	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Perkara Permohonan;
				2.	Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Perkara Permohonan kepada Koordinator Tim;
12.	JUMINEM, S.H. M.Hum	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	1.	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Umum dan Keuangan;
				2.	Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Umum dan Keuangan kepada Koordinator Tim;
13.	ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H.	Kasubag. Kepegawaian, Ortala	Anggota	1.	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
				2.	Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana kepada Koordinator Tim.
14.	WIDI TRI HANANTO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota		Operator
15.	HERDIYAN NURAHMA PURNAMAWATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota		Operator
16.	TITI MEIRISSA ANUGRAH, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota		Operator
17.	FEBRYANA ANEKE PUTRI, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota		Operator
18.	ROZIQTUTUL 'ALIYAH, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota		Operator
19.	FERI AYU ANDRIATI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota		Operator
20.	RUCHANI	Jurusita	Anggota		Operator
21.	ERNA SUSANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota		Operator

22.	IRKHAMNI	Staf	Anggota		Operator
23.	ANANG MARFIANTO, S. Kom.	Staf	Anggota		Operator
24.	ABDURROHIIM, S.Kom	Staf	Anggota		Operator


 Ketua,

SOFYAN ZEFRI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN KELAS II



DASAR PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

Dokumen

Revisi

IKU



Indikator Kinerja Utama Th 2025

www.pa-kotamadiun.go.id



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN KELAS II
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN KELAS II
NOMOR : 118/KPA.W13-A34/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2024 – 2029 maka Pengadilan Agama Kota madiun perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT.01.1/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama

3. Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Pengadilan Agama Kota Madiun agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2024


Ketua,

SOFYAN ZEFRI



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat Lingkungan Peradilan). • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA No. 01 Tahun 2011 Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, pengadilan menyampaikan Salinan putusan kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo, pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan itu tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah, hak tanggungan dan tidak dapat diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Madiun, 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198301312009041002



Ukuran atau indikator kinerja suatu instansi,
utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib **merumuskan**
indikator kinerja utama, dan menjadikan
hal itu sebagai prioritas utama.



More information call us

0823-3467-7211



Pengadilan Agama
Kota Madiun

www.pa-kotamadiun.go.id 

Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun

Table 4.2.1 Kerangka Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/LAINNYA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	4.747.046.000	8.081.069.290	8.081.069.290	-	-
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%					
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95%	95%	95%	95%	95%					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60%	60%	60%	60%	60%					
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	95%	95%	95%	95%					
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4.747.046.000				
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71%	72%	73%	74%	75%					
4		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93%	94%	95%	96%	97%	4.747.046.000				

		(IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan										
5		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	93%	94%	95%	96%	97%					
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75%	75%	75%	75%	75%					
6		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75%	75%	75%	75%	75%					
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,1	3,2	3,3	3,4					

Table 4.2.2 Kerangka Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Lainnya

NO	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	97%	97%	97%	97%	97%	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum dilingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



**Pengadilan Agama
Kota Madiun**

Dokumen RKT



Rencana Kinerja Tahunan th. 2025

www.pa-kotamadiun.go.id



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 42/KPA.W13-A34/OT.01.1/1/2024
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	94%
5.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	94%
7.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
8.		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang di ajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
9.		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	90%



PENGADILAN AGAMA
Kota Madiun

10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
11.		Persentase Perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%



Madiun, 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Dr. H. Sofyan Zefri , S.H.I., M.S.I.
NIP. 198301312009041002



Merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan **dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.**



More information call us

0823-3467-7211



Pengadilan Agama
Kota Madiun

www.pa-kotamadiun.go.id 

Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun

Dokumen PK



Perjanjian Kinerja th. 2025

www.pa-kotamadiun.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.

Jabatan : Panitera

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Jabatan : Ketua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

Pihak Pertama,


LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan tingkat penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang diselesaikan; c. Persentase perkara yang diputus 1 sampai dengan 5 bulan; d. Persentase mediasi yang dilaksanakan; e. Persentase minutasi berkas perkara.	100 % 90 % 90 % 95 % 95 %
2.	Peningkatan akseptabilitas dan kepatuhan putusan Pengadilan	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; b. Persentase tindak lanjut permohonan sita dan eksekusi; c. Persentase penerbitan akta cerai; d. Persentase penyerahan Akta cerai kepada pihak;	90 % 90 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase penyerapan anggaran perkara prodeo b. Persentase putusan yang dapat diakses secara online c. Persentase penyerahan salinan putusan atas permintaan pihak	100 % 95 % 95 %
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan laporan hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 % 90%



Pihak Kedua

Dt. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Jabatan : Ketua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1980414 200704 2 001

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bagian kepegawaian	f. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian; g. Kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas; h. Peningkatan dan pengelolaan hak pegawai.	100 % 100 % 100 %
2.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bagian Umum dan Keuangan	a. Pengelolaan administrasi keuangan; b. Perencanaan pengelolaan dan realisasi penyerapan anggaran; c. Pengelolaan administrasi tata persuratan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; e. Pengelolaan administrasi perencanaan; f. Pengelolaan administrasi urusan kerumah tanggaan.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Penyusunan, Perencanaan, TI dan Pelaporan	a. Perencanaan Anggaran; b. Pengelolaan pelaksanaan anggaran; c. Penatausahaan pengawasan anggaran; d. Pengelolaan Teknologi Informasi; e. Pengelolaan pertanggungjawaban laporan-laporan.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.217.258.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 47.750.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 41.000.000,-



Pihak Kedua

D. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1980414 200704 2 001

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURİYANA, S.H.I.

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

SURIYANA, S.H.I.
NIP. 19700310 199203 2 001

Pihak Kedua,

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselesaikannya Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data perkara serta Pelaporan;	i. Persentase pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data perkara; j. Persentase penyajian statistik perkara; k. Persentase pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; l. Persentase pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.	100 % 100 % 100 % 90 %
2.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;	e. Persentase penyelesaian sisa perkara; f. Persentase penyelesaian perkara diterima; g. Persentase putusan yang di upload ke Direktori putusan h. Persentase minutasasi berkas perkara; i. Persentase penyampaian akta cerai dan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dan KUA;	100 % 86 % 95% 99 % 90 %
3.	Terwujudnya pelaksanaan, pengawasan yang efektif dan efisien;	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;	100 %



Pihak Kedua
LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003

Madiun, 02 Januari 2025
Pihak Pertama

SURIYANA, S.H.I.
NIP. 19700310 199203 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003

Pihak Pertama,

WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.
NIP. 19790903 201408 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselesaikannya administrasi perkara permohonan yang efektif, efisien dan akuntabel	m. Persentase proses administrasi penerimaan perkara permohonan; n. Persentase proses administrasi persidangan perkara permohonan; o. Persentase proses administrasi putusan perkara permohonan; p. Persentase proses administrasi berkas perkara yang mengajukan upaya hukum perkara permohonan.	100 % 100 % 100 % 90 %
2.	Terwujudnya penyelesaian perkara permohonan yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	j. Persentase penyelesaian sisa perkara permohonan; k. Persentase penyelesaian sisa perkara permohonan; l. Persentase penetapan yang di upload ke Direktori putusan; m. Persentase minutasasi berkas perkara permohonan; n. Persentase penyampaian salinan penetapan kepada para pihak dan pihak yang terkait; o. Persentase pelayanan meja informasi.	100 % 86 % 100 % 99 % 100 % 100 %
3.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	100 %

Pihak Kedua

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003

Madiun, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,



WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.
NIP. 19790903 201408 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT APRILUBERTA, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.

Jabatan : Panitera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

SIGIT APRILUBERTA, S.H.
NIP. 19820426.200604.1.004

Pihak Kedua,

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselesaikannya administrasi perkara Gugatan yang efektif, efisien dan akuntabel;	q. Persentase proses administrasi penerimaan perkara Gugatan; r. Persentase proses administrasi persidangan perkara Gugatan; s. Persentase proses administrasi putusan perkara Gugatan; t. Persentase proses administrasi berkas perkara yang mengajukan upaya hukum perkara Gugatan;	100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Terwujudnya penyelesaian perkara Gugatan yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;	p. Persentase penyelesaian sisa perkara Gugatan; q. Persentase penyelesaian perkara Gugatan yang diterima; r. Persentase minutası berkas perkara Gugatan; s. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; t. Persentase pelayanan meja informasi;	100 % 86 % 99 % 90 % 100 %
3.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	100 %



LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.
NIP. 19900903.201403.1.003

Madiun, 02 Januari 2025
Pihak Pertama

SIGIT APRILUBERTA, S.H.
NIP. 19820426.200604.1.004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMINEM, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

Pihak Pertama,

JUMINEM, S.H., M.Hum
NIP. 19730605 199403 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kinerja Bagian Umum	u. Prosentase peningkatan pengelolaan BMN secara tertib, akuntabel dan audited; v. Prosentase pengelolaan surat menyurat dan arsip dengan tertib; w. Prosentase peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana; x. Prosentase peningkatan pelayanan perpustakaan; y. Prosentase peningkatan pelayanan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan Kinerja Bidang Keuangan	g. Prosentase peningkatan Realisasi Anggaran; h. Prosentase pelaporan keuangan secara tertib, akuntabel dan audited; i. Prosentase peningkatan penyusunan laporan dengan tertib dan tepat waktu.	100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan Kinerja Pelaporan	Prosentase peningkatan penyusunan laporan dengan tertib dan tepat waktu.	100 %



Pihak Kedua

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

Madiun, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,

JUMINEM, S.H., M.Hum
NIP. 19730605 199403 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

Pihak Pertama,

ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H.
NIP. 19820517 201101 2 019

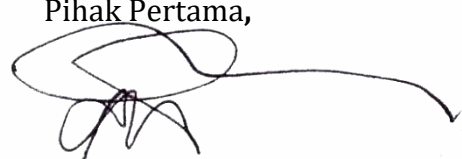


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya penetapan standart pemahaman sistem kerja	z. Evaluasi pelaksanaan job description; aa. Evaluasi laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.	100% 100%
2.	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi	j. Presentase kelengkapan database pegawai dalam Aplikasi Backup Simpeg Badilag; k. Presentase kelengkapan database pegawai dalam Aplikasi SIKEP; l. Presentase kelengkapan database pegawai dalam Aplikasi SIASN BKN.	100% 100% 100%
3.	Terwujudnya infrastruktur dalam menunjang proses manajemen organisasi	f. Pembuatan DUK; g. Pembuatan Data Kepegawaian; h. Pembuatan Inpassing, SPMT, SPMJ dan KGB; i. Penerbitan Surat Cuti; j. Penerbitan Usul Karpeg, Karis, dan Karsu.	1 bendel 1 dokumen 100% 21 ASN 21 PPNP 1 pegawai
4.	Terwujudnya kesempatan pengembangan potensi diri setiap Aparatur Sipil Negara	a. Presentase optimalisasi kederisasi oleh Baperjakat; b. Presentase pengusulan calon peserta Diklat.	20% 30%
5.	Terlaksananya sistem pembinaan yang efektif dan efisien	Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.	100%


Pihak Kedua
QNI8 NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

Madiun, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,

ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H.
NIP. 19820517201101 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.
NIP. 19870924 201403 2 001

Pihak Kedua,

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kinerja Bagian Perencanaan	a. Prosentase peningkatan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran; b. Prosentase pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; c. Prosentase peningkatan Realisasi Anggaran;	100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan Kinerja Bagian Teknologi Informasi	Prosentase penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.	100 %
3.	Peningkatan Kinerja Pelaporan	Prosentase peningkatan penyusunan laporan dengan tertib dan tepat waktu;	100 %



Pihak Kedua

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

Madiun, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.
NIP. 19870924 201403 2 001



Lembar atau dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk **melaksanakan program atau kegiatan**
yang disertai dengan indikator kinerja.



More information call us

0823-3467-7211



Pengadilan Agama
Kota Madiun

www.pa-kotamadiun.go.id

Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun

Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
		2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	94%	100%	106,38%
		3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	94%	100%	106,38%
		4	Index kepuasan pencari keadilan	95%	98,25%	103,42%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94%	100%	106,38%
		2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50%	66,67%	133,34%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						107,38%

Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	98,92%	104,13%
		2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	94%	100%	106,38%

		3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	94%	100%	106,38%
		4	Index kepuasan pencari keadilan	95%	98,5%	103,68%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94%	100%	106,38%
		2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50%	65,22%	130,44%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						106,96%

Triwulan III Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
		2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	94%	100%	106,38%
		3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	94%	100%	106,38%
		4	Index kepuasan pencari keadilan	95%	98%	103,42%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94%	100%	106,38%
		2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50%	60%	120%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						105,90%

Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	99,79%	102,88%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada pihak	100%	100 %	100 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100 %	102,04%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100 %	100 %
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95%	100 %	105,26%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	60%	61,25%	102,08%
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%	98,44%	103,63%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Index Kepuasan Pencari Keadilan	3,7	3,94	106,49%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 %	82%	115,49%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan KerjaPengadilan DIPA 01	93 %	98,35%	105,75%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	93 %	100%	107,33%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %	81,25%	108,33%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75 %	65%	86,67%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,5	116,67%
CAPAIAN KINERJA					104,49%

Indikator Kinerja Lainnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	a. Prosentase permohonan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan	97 %	100 %	108,09%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	100 %	100 %
Capaian Indikator Kinerja Lainnya					101,55%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 2620.33/KPTA.W13-A/OT1.6 /VI/2025

Surabaya, 24 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun**

di Jl. Ringroad Barat No. 01

Kota Madiun

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Agama Kota Madiun memperoleh nilai sebesar **71,80 (BB)** atau **Sangat Baik**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian, sebagai berikut:



No.	Komponen/ Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,40	71,80
			BB	BB
			(Sangat Baik)	(Sangat Baik)

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja internal; b. Belum terdapat dokumen renstra awal tahun 2020-2024; c. Belum terdapat dokumen RKT yang dilampirkan.
2	Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, di antaranya terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat dokumen Renstra tahun 2020-2024, PKT tahun 2024, RKT tahun 2024 dan IKU tahun 2024; b. Belum terdapat dokumen pohon kinerja; c. Pohon kinerja yang dibuat belum menggambarkan rumusan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada tiap jenjang; d. Hubungan crosscutting belum tergambar pada pohon kinerja; e. Belum terdapat dokumen PKT tahun 2024 dan dokumen PKT dari pimpinan hingga pelaksana.
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Matrik pendanaan pada renstra belum dihubungkan dengan masing-masing sasaran, belum terdapat analisa berapa nilai anggaran dan sumber pendanaan untuk mendukung capaian kinerja; b. Belum terdapat dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024;



No.	Catatan
	c. Belum terdapat eviden berupa kegiatan pemantauan kinerja secara berkala yang mengukur capaian kinerja; d. Belum ada dokumen yang menggambarkan proses perbaikan kinerja jika mendapat permasalahan yang tidak dapat dihindari.; e. Dokumen Rapat Capaian Kinerja tidak dilakukan secara berkala, Belum memuat evidence SKP dan E-Kinerja Pimpinan; f. Dokumen yang dimuat adalah evidence SKP dan E-Kinerja Pegawai.
B. Pengukuran Kinerja	
1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat juknis pengumpulan dan pengukuran kinerja internal.
2	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan kondisi sebagai berikut: a. Dokumen yang dilampirkan belum menunjukkan data kinerja telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; b. Belum terdapat pengukuran kinerja menggunakan e-kinerja dan Komdanas.
3	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum memuat dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP; b. Belum memuat SK Percepatan penyelesaian perkara dan reviu SOP terkait monev pengukuran kinerja belum lengkapi; c. Belum memuat dokumen Rapat terkait monev pengukuran kinerja; d. Belum terdapat analisa yang menyimpulkan telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; e. Belum terdapat dokumen PKP dan SKP seluruh pegawai tahun 2024.
C. Pelaporan Kinerja	
1	Dokumen laporan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat eviden berupa checklist reviu, SK Tim Reviu LkjIP, ST Tim Reviu, dan Laporan hasil reviu.



No.	Catatan
2	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, dengan kondisi sebagai berikut: - Belum melampirkan sistematika laporan kinerja yang sesuai dengan standar; - Belum dilampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang tersaji pada LkjIP yang dikaitkan dengan target pada RKT dan PK; - Belum dilampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RKT, PK, dan Renstra; - Eviden belum memadai tidak terlampir perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) yang tersaji pada LKjIP; - Belum terlampir analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana yang tersaji pada LKjIP.
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan belum mencapai kinerja berikutnya, dengan kondisi sebagai berikut: - Belum terlampir laoran kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; - Belum terdapat dokumen Laporan Reviu Revisi Anggaran; - Belum terlampir LKjIP yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; - Belum terlampir LKjIP dan penjelasan reviu RKT yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; - Belum terlampir implementasi budaya kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LK jIP.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun ditemukan kondisi sebagai berikut: - Belum terdapat eviden berupa SK Kabawas 90 tahun 2023; - Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023; - Belum terdapat evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan adanya SOP pengumpulan data dan PKP
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dengan kondisi sebagai berikut: Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023;



No.	Catatan
	b. Evaluasi AKIP internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai; c. Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023.
3	Implementasi SAKIP belum sepenuhnya dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat peningkatan implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya; b. Belum ada dokumen tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas; c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya menunjukkan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; d. Belum tergambar peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024.

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1	a. Agar menambahkan dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Madiun; b. Agar menambahkan dokumen renstra awal tahun 2020-2024 dan Renstra 2025-2029; c. Agar melampirkan dokumen RKT 2024, RKT 2025 dan RKT 2026.
2	a. Agar menambahkan dokumen Renstra tahun 2020-2024, PKT tahun 2024, RKT tahun 2024 dan IKU tahun 2024; b. Agar menambahkan dokumen pohon kinerja; c. Agar pohon kinerja yang dibuat menggambarkan rumusan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada tiap jenjang; d. Agar pohon kinerja memuat hubungan crosscutting; e. Agar menambahkan dokumen PKT tahun 2024 dan dokumen PKT dari pimpinan hingga pelaksana.
3	a. Agar menambahkan Matriks Pendanaan pada Renstra dihubungkan dengan masing-masing sasaran dan agar dibuat analisa beberapa nilai anggaran dan sumber pendanaan untuk mendukung capaian kinerja; b. Agar menambahkan dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 untuk menunjukkan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;



No.	Rekomendasi
	c. Agar menambahkan dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 agar menunjukkan Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track; d. Agar menambahkan eviden berupa kegiatan pemantauan kinerja secara berkala yang mengukur capaian kinerja; e. Agar menambahkan dokumen RKT dan perbaikan dokumen RKT dalam tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir ; f. Agar dokumen rapat capaian kinerja dilakukan secara berkala dan agar menambahkan evidence SKP dan E-Kinerja Pimpinan g. Agar menambahkan evidence SKP dan E-Kinerja Pegawai.
B. Pengukuran Kinerja	
1	a. Agar membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2	a. Agar melampirkan evidence berupa data kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja; b. Agar menambahkan pengukuran kinerja menggunakan e-kinerja, e-monev Bappenas, dan komdanas; c. Agar menambahkan dokumen pengumpulan data kinerja dari aplikasi e-monev bappenas dan e-kinerja.
3	a. Agar menambahkan dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP; b. Agar menambahkan dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP terkait monev pengukuran kinerja; c. Agar menambahkan dokumen Rapat terkait monev pengukuran kinerja; d. Agar membuat analisa yang menyimpulkan telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; e. Agar menambahkan dokumen PKP dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 untuk menunjukkan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1	a. Agar menambahkan eviden berupa: checklist reviu, SK Tim Reviu LkjIP, ST Tim Reviu dan Laporan hasil reviu.
2	a. Agar melampirkan sistematika laporan kinerja yang sesuai dengan standar;



No.	Rekomendasi
	b. Agar menambahkan pembahasan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RKT dan PK; c. Agar melampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LkjiP yang dikaitkan dengan target pada RKT, PK, dan Renstra; d. Agar membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) yang tersaji pada LKjIP; e. Agar melampirkan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP.
3	a. Agar melampirkan laporan kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; b. Agar menambahkan dokumen Laporan Reviu Revisi Anggaran; c. Agar melampirkan bagian LKjIP yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; d. Agar lampirkan LKjIP dan penjelasan reviu RKT yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; e. Agar melampirkan implementasi budaya kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP .
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	a. Agar menambahkan eviden berupa SK Kabawas 90 tahun 2023; b. Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023; c. Agar menambahkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan adanya SOP pengumpulan data dan PKP.
2	a. Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023 b. Agar menambahkan eviden berupa bukti kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan jumlah nama pada SK Evaluasi AKIP; c. Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023.
3	a. Agar menambahkan peningkatan implementasi SAKIP dari tahun sbelumnya; b. Agar membuat dokumen tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas; c. Agar membuat dokumen yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024.



Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya dan kepada Pengadilan Agama Kota Madiun segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya tanggal 30 September 2025. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 19640307 199203 1 004

Tembusan:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Jl. Ring Road Barat Nomor 1, Ngegong, Kecamatan Manguharjo
Madiun, Jawa Timur 63215 www.pa-kotamadiun.go.id, keseekretariat@pa-kotamadiun.go.id

Nomor : 1294/KPA.W13-A34/OT.01/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Madiun, 04 September 2025

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 2620.33/KPTA.W13-A/OT1.6/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan Matrik Tindak Lanjut Hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Pada Pengadilan Agama Kota Madiun.

Demikian Laporan Tindak Lanjut ini kami kirimkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Sofyan Zefri

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2024

A. Dasar

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 2620.33/KPTA.W13-A/OT1.6/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

B. Objek dan Ruang Lingkup Evaluasi

Adapun objek dan ruang lingkup Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Kota Madiun meliputi:

- a) Perencanaan Kinerja
- b) Pengukuran Kinerja
- c) Pelaporan Kinerja
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

C. Laporan Hasil Tindak Lanjut

No.	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. PERENCANAAN			
1.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja internal; b. Belum terdapat dokumen renstra awal tahun 2020-2024; c. Belum terdapat dokumen RKT yang dilampirkan.	a. Agar menambahkan dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Madiun; b. Agar menambahkan dokumen renstra awal tahun 2020-2024 dan Renstra 2025-2029; c. Agar melampirkan dokumen RKT 2024, RKT 2025 dan RKT 2026.	a. Dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja sudah disusun oleh PA Kota Madiun: https://drive.google.com/drive/folder/s/1QjtGyLwnY2s9ClenXsK5bnNppXJ0cLkT?usp=drive_link b. Dokumen renstra awal tahun 2020-2024 dan Renstra 2025-2029: https://drive.google.com/drive/folder/s/1wP5tIHVnWCzu8cTZU2ddBwyB0lrPNxBN?usp=drive_link c. Dokumen RKT 2024, RKT 2025 dan RKT 2026: https://drive.google.com/drive/folder/s/18PpcfLYSmnGCKd4A0htvaUQ1asAVChH?usp=drive_link
2.	Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, diantaranya terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat dokumen Renstra tahun 2020-2024, PKT tahun 2024, RKT tahun 2024 dan IKU tahun 2024; b. Belum terdapat dokumen pohon kinerja;	a. Agar menambahkan dokumen Renstra tahun 2020-2024, PKT tahun 2024, RKT tahun 2024 dan IKU tahun 2024; b. Agar menambahkan dokumen pohon kinerja;	a. Dokumen Renstra tahun 2020-2024, PKT tahun 2024, RKT tahun 2024 dan IKU tahun 2024: https://drive.google.com/drive/folder/s/1LEcfyuR4mTQhNrDLQnip4LpC_ff2YsmG?usp=drive_link b. Dokumen pohon kinerja: https://drive.google.com/drive/folder/s/1QTwd28k7RAz_14VJiqH-SeznEFDmfdDW?usp=drive_link

	c. Pohon kinerja yang dibuat belum menggambarkan rumusan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada tiap jenjang; d. Hubungan crosscutting belum tergambar pada pohon kinerja; e. Belum terdapat dokumen PKT tahun 2024 dan dokumen PKT dari pimpinan hingga pelaksana.	c. Agar pohon kinerja yang dibuat menggambarkan rumusan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada tiap jenjang; d. Agar pohon kinerja memuat hubungan crosscutting; e. Agar menambahkan dokumen PKT tahun 2024 dan dokumen PKT dari pimpinan hingga pelaksana.	c. Pohon kinerja yang dibuat menggambarkan rumusan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada tiap jenjang: https://drive.google.com/drive/folder/s/1abXPicPVjtRuIXrTGG5AplS773NZvkRC?usp=drive_link d. Pohon kinerja memuat hubungan crosscutting; https://drive.google.com/drive/folder/s/1fkztHldngUyckHRYVVPqIkyCYssXziMI?usp=drive_link e. Dokumen PKT tahun 2024 dan dokumen PKT dari pimpinan hingga pelaksana: https://drive.google.com/drive/folder/s/1yMEA0oazbFW29HKXVcb-m7VNPd7p5bR?usp=drive_link
3.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Matrik pendanaan pada renstra belum dihubungkan dengan masing-masing sasaran, belum terdapat analisa berapa nilai anggaran dan sumber pendanaan untuk mendukung capaian kinerja; b. Belum terdapat dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024; c. Belum terdapat eviden berupa kegiatan pemantauan kinerja secara berkala yang mengukur capaian kinerja; d. Belum ada dokumen yang menggambarkan proses perbaikan kinerja jika mendapat permasalahan yang tidak dapat dihindari;	a. Agar menambahkan Matriks Pendanaan pada Renstra dihubungkan dengan masing-masing sasaran dan agar dibuat analisa beberapa nilai anggaran dan sumber pendanaan untuk mendukung capaian kinerja; b. Agar menambahkan dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 untuk menunjukkan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai; c. Agar menambahkan dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 agar menunjukkan Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track; d. Agar menambahkan eviden berupa kegiatan pemantauan kinerja secara berkala yang mengukur capaian kinerja;	a. Matriks Pendanaan pada Renstra dihubungkan dengan masing-masing sasaran dan analisa beberapa nilai anggaran dan sumber pendanaan untuk mendukung capaian kinerja: https://drive.google.com/drive/folder/s/1k6CuFJ6K5SsLLy1L1X6KLHCaj5clswP-?usp=drive_link b. Dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 untuk menunjukkan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai: https://drive.google.com/drive/folder/s/1OKDb2brLhBO8hyxL71fFj5B9U7C3N2UO?usp=drive_link c. Dokumen Rencana Aksi, SKP dan PKP tahun 2024 agar menunjukkan Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track: https://drive.google.com/drive/folder/s/1fp7J8QgHSbw5PDjhw9q9D7as7WeBLyJH?usp=drive_link d. Eviden berupa kegiatan pemantauan kinerja secara berkala yang mengukur capaian kinerja: https://drive.google.com/drive/folder/s/1YP7h9h-gtrU5ZMdTfifAI29ZLDm5lBKx?usp=drive_link

	e. Dokumen Rapat Capaian Kinerja tidak dilakukan secara berkala, Belum memuat evidence SKP dan E-Kinerja Pimpinan; f. Dokumen yang dimuat adalah evidence SKP dan E-Kinerja Pegawai.	e. Agar menambahkan dokumen RKT dan perbaikan dokumen RKT dalam tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir; Agar dokumen rapat capaian kinerja dilakukan secara berkala dan agar menambahkan evidence SKP dan E-Kinerja Pimpinan; f. Agar menambahkan evidence SKP dan E-Kinerja Pegawai.	e. Dokumen RKT dan perbaikan dokumen RKT dalam tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir: https://drive.google.com/drive/folders/1iN4aXp0qr4851KV-tWZvH5p-HqIAy6UH?usp=drive_link Dokumen rapat capaian kinerja dilakukan secara berkala dan evidence SKP dan E-Kinerja Pimpinan: https://drive.google.com/drive/folders/1m6geu-h6nDGKo8cHo3-RaOGHwvgnSI6O?usp=drive_link f. Evidence SKP dan E-Kinerja Pegawai: https://drive.google.com/drive/folders/1Uek0KgR64dNAt1va9dH79pMWEC1sl0eK?usp=drive_link
B. PENGUKURAN KINERJA			
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat juknis pengumpulan dan pengukuran kinerja internal.	a. Agar membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	a. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1gyFLhT2w6FyCp2D_j3t0NVzfHQIGa_x?usp=drive_link
2.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan kondisi sebagai berikut: a. Dokumen yang dilampirkan belum menunjukkan data kinerja telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; b. Belum terdapat pengukuran kinerja menggunakan e-kinerja dan Komdanas.	a. Agar melampirkan evidence berupa data kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja; b. Agar menambahkan pengukuran kinerja menggunakan e-kinerja, e-monev Bappenas, dan komdanas; Agar menambahkan dokumen pengumpulan data kinerja dari aplikasi e-monev bappenas dan e-kinerja.	a. Data kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1_NAhJ2QIOd26pYhCTOv6yl5LqrgPHSaL?usp=drive_link b. Pengukuran kinerja menggunakan e-kinerja, e-monevBappenas, dan komdanas: https://drive.google.com/drive/folders/1aIXg-Roi4KybTu0Xra7TA8P3YhO-wNRC?usp=drive_link Dokumen pengumpulan data kinerja dari aplikasi e-monevbappenas dan e-kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1-FAkD3IAEEef212zSaX-aZKwnlkKYnQq?usp=drive_link

3.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan kondisi sebagai berikut: - Belum memuat dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP; - Belum memuat SK Percepatan penyelesaian perkara dan reviu SOP terkait money pengukuran kinerja belum lengkap; - Belum memuat dokumen Rapat terkait money pengukuran kinerja; - Belum terdapat analisa yang menyimpulkan telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; - Belum terdapat dokumen PKP dan SKP seluruh pegawai tahun 2024.	- Agar menambahkan dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP; - Agar menambahkan dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP terkait money pengukuran kinerja; - Agar menambahkan dokumen Rapat terkait money pengukuran kinerja; - Agar membuat analisa yang menyimpulkan telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; - Agar menambahkan dokumen PKP dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 untuk menunjukkan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	- Dokumen SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP: https://drive.google.com/drive/folders/1MSsOA71N7UczWAToLKXWMA6V3PhPwhyG?usp=drive_link - SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan Reviu SOP terkait money pengukuran kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1qHe-couXfbwqsCTEywSPH0O6GX-x5Bx9?usp=drive_link - Dokumen Rapat terkait money pengukuran kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1o9rHRFYuOPX7CMPJFm4d422qg0HA9YC0?usp=drive_link - Analisa yang menyimpulkan telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/18v02lmbeGTDGglsuFloxalvCvDE3IElb?usp=drive_link - Dokumen PKP dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 untuk menunjukkan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1jcJ0a--usDIZKaeJkpszxdOFJdbfW47l?usp=sharing
C. PELAPORAN KINERJA			
1.	Dokumen laporan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja, dengan kondisi sebagai berikut: Belum terdapat eviden berupa checklist reviu, SK Tim Reviu LkjIP, ST Tim Reviu, dan Laporan hasil reviu.	Agar menambahkan eviden berupa: checklist reviu, SK Tim Reviu LkjIP, ST Tim Reviu dan Laporan hasil reviu.	Eviden berupa: checklist reviu, SK Tim Reviu LkjIP, ST Tim Reviu dan Laporan hasil reviu: https://drive.google.com/drive/folders/1TPHhJW_dOabONBWocA8U5q8ZjUMQdUT9?usp=drive_link

2.	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum melampirkan sistematika laporan kinerja yang sesuai dengan standar; b. Belum dilampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RKT dan PK; c. Belum dilampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RKT, PK, dan Renstra; d. Eviden belum memadai tidak terlampir perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) yang tersaji pada LKjIP; e. Belum terlampir analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana yang tersaji pada LKjIP.	a. Agar melampirkan sistematika laporan kinerja yang sesuai dengan standar; b. Agar menambahkan pembahasan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RK dan PK; c. Agar melampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LkjiP yang dikaitkan dengan target pada RKT, PK, dan Renstra; d. Agar membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) yang tersaji pada LKjIP; e. Agar melampirkan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP.	a. Sistematika laporan kinerja yang sesuai dengan standar: https://drive.google.com/drive/folders/1rug8lIii6PHqVUI5C1muUGbp0thEDVjc?usp=drive_link b. Pembahasan perbandingan realisasi kinerja dengan targejangka menengah yang tersaji pada LKjIP yang dikaitkan dengan target pada RKdan PK: https://drive.google.com/drive/folders/15LtG5X4wHlmiD3l5TBqk2uipUll2TvpG?usp=drive_link c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tersaji pada LkjiP yang dikaitkan dengan target pada RKT, PK, dan Renstra: https://drive.google.com/drive/folders/1MdRV8sxity NkwO-jMJbiNsHjZwSM9yg?usp=drive_link d. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di levenasional (benchmark kinerja) yang tersaji pada LKjIP: https://drive.google.com/drive/folders/14Nm94nus7Zdee35hP8DVtB41ywWylaPv?usp=drive_link e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP: https://drive.google.com/drive/folders/1 URnCMtZpP6cv04DCN216-CZczqg0BO6?usp=drive_link
----	---	---	---

3.	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan belum mencapai kinerja berikutnya, dengan kondisi sebagai berikut: - Belum terlampir laoran kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; - Belum terdapat dokumen Laporan Reviu Revisi Anggaran; - Belum terlampir LKjIP yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; - Belum terlampir LKjIP dan penjelasan reviu RKT yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; - Belum terlampir implementasi budaya kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LK jIP.	- Agar melampirkan laporan kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; - Agar menambahkan dokumen Laporan Reviu Revisi Anggaran; - Agar melampirkan bagian LKjIP yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; - Agar lampirkan LKjIP dan penjelasan reviu RKT yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; - Agar melampirkan implementasi budaya kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP .	- Laporan kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1-aT8kFKIXWsnftLUXyB6d1f3faWvjCwM?usp=drive_link - Dokumen Laporan Reviu Revisi Anggaran: https://drive.google.com/drive/folders/1lp_9INAFdqrJuM0FRP5WMBCEY8e-u-4Uo?usp=drive_link - LKjIP yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1jEoVOsZXzTfbiNes17fWrSoH-LeaH8Vr?usp=drive_link - LKjIP dan penjelasan reviu RKT yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya: https://drive.google.com/drive/folders/1kp_l5Sc2hnmvZvjezNbX2xBoPFWep_rkd?usp=drive_link - Implementasi budaya kinerja, sebagaimana yang tersaji pada LKjIP: https://drive.google.com/drive/folders/1jrOgcpgd3BS9zKC-x9E8tj_RRQ1oPGToa?usp=drive_link
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
1.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun ditemukan kondisi sebagai berikut: - Belum terdapat eviden berupa SK Kabawas 90 tahun 2023; - Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023; - Belum terdapat evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan adanya SOP pengumpulan data dan PKP	- Agar menambahkan eviden berupa SK Kabawas 90 tahun 2023; - Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023; - Agar menambahkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan adanya SOP pengumpulan data dan PKP.	- Eviden berupa SK Kabawas 90 tahun 2023: https://drive.google.com/drive/folders/1bqSWBuQb2YC_Dtw0piW194Kfz5fxntvg?usp=drive_link - Dokumen LHE AKIP tahun 2023: https://drive.google.com/drive/folders/1UnVZ64HLz1wXfu-zBurWODI2DgAWR0y?usp=drive_link - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan adanya SOP pengumpulan data dan PKP: https://drive.google.com/drive/folders/1ubvuc3FCQwOtKjaLOICqvk3q_iokZStS?usp=drive_link

2.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023; b. Evaluasi AKIP internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai; c. Belum terdapat LHE AKIP tahun 2023.	a. Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023 b. Agar menambahkan eviden berupa bukti kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan jumlah nama pada SK Evaluasi AKIP; c. Agar menambahkan dokumen LHE AKIP tahun 2023.	a. Dokumen LHE AKIP tahun 2023: https://drive.google.com/drive/folders/1rayDwrfGSUWrH5FsDdDbXsMNKh_eBH126?usp=drive_link b. Eviden berupa bukti kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan jumlah nama pada SK Evaluasi AKIP: https://drive.google.com/drive/folders/1peSQmYhBF1-BjJwUsUUwa1zQGeLL1G0b?usp=drive_link c. Dokumen LHE AKIP tahun 2023: https://drive.google.com/drive/folders/15yIYO1jG73DG8H4hCmGjee49iEScuAi?usp=drive_link
3.	Implementasi SAKIP belum sepenuhnya dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan kondisi sebagai berikut: a. Belum terdapat peningkatan implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya; b. Belum ada dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas; c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya menunjukkan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; d. Belum tergambar peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024.	a. Agar menambahkan peningkatan implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya; b. Agar membuat dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas; c. Agar membuat dokumen yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024. d. Agar membuat dokumen yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024.	a. Sudah menambahkan peningkatan implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya: https://drive.google.com/drive/folders/1t_U40tCtWmFq1OLmhJWd1K2DJ4sWaT-L?usp=drive_link b. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas: https://drive.google.com/drive/folders/1sw6QGKTSmCkJuO4_uo1O5gQyXOjYH8LA?usp=drive_link c. Dokumen yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1Mv5DRxYjxpLHxK4-4_8qKuadFprRswY?usp=drive_link d. Dokumen yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1Mv5DRxYjxpLHxK4-4_8qKuadFprRswY?usp=drive_link

Madiun, 04 September 2025

Ketua,



Suryan Zefri

DATA PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Instansi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat/ Piagam	Tanggal
1	Bidang Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 di Lingkungan PTA Surabaya Semester I Tahun 2025	III	PTA Surabaya	4026/KPTA.W13-A/HM1.1/VIII/2025	11 Agustus 2025
2	Capaian IKPA dengan Nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025		KPPN Madiun	KEP-120/KPN.1607/2025	19 Agustus 2025
3	Satuan Kerja dengan LPJ Penerimaan Tercepat dan Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	II	KPPN Madiun	KEP-120/KPN.1607/2025	19 Agustus 2025
4	Bidang Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Perkara (<2000 Perkara) Triwulan III Tahun 2025	II	PTA Surabaya	6229/KPTA.W13-A/HM1.1/XI/2025	24 November 2025
5	Penghargaan dalam Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kota Madiun		WALI KOTA Madiun	180/2704/401.013/2025	24 November 2025
6	Mitra terbaik dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kota Madiun dalam acara "Aspirasi dan Solusi" yang disiarkan di LPPL Radio Suara Madiun		LPPL Radio Suara Madiun	420/640/401.109/2025	3 Desember 2025
7	Kerjasama TERBAIK Pos Bantuan Hukum di Lingkungan PA Kota Madiun		DPC PERADI Madiun		11 Desember 2025
8	Capaian IKPA Semester II 2025 dengan Nilai 100		KPPN Madiun	PHG-17/KPN.1607/2026	10 Februari 2026



Ukuran atau indikator kinerja suatu instansi,
utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib **merumuskan**
indikator kinerja utama, dan menjadikan
hal itu sebagai prioritas utama.



More information call us

0851-2960-5370



Pengadilan Agama
Kota Madiun

www.pa-kotamadiun.go.id

Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun